

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGUNAAN JASA ANAK SEBAGAI *PORTER* DI
PASAR SENTRAL LAKESSI KOTA PAREPARE**



OLEH

**RUSMAN MANSYUR
NIM: 2020203874234013**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENGGUNAAN JASA ANAK SEBAGAI
PORTER DI PASAR SENTRAL LAKESSI KOTA PAREPARE**



OLEH

**RUSMAN MANSYUR
NIM: 2020203874234013**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* Di Pasar
Sentral Lakessi Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Rusman Mansyur

NIM : 2020203874234013

Program Studi : Hukum Ekonomi syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor : 1671 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.
NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
NIP : 19721227 2000501 2 004



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Drs. Bahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Rusman Mansyur

NIM : 2020203874234013

Program Studi : Hukum Ekonomi syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1671 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 02 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. : (Ketua)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. : (Sekertaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. : (Anggota)

Rustam Magun Pikahulan, S.HI, M.H. : (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Rosmini dan Ayahanda Mansyur tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Rustam Magun Pikhulan, S.HI, M.H. selaku dosen penguji pada saat ujian munaqasyah terima kasih atas bimbingan dan saran yang diberikan
4. Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan didikan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Dr. Aris, S.Ag., M.HI sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Paepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
9. Bapak Camat Soreang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Pasar Sentral Lakessi, serta bapak dan ibu pegawai Kantor Camat Soreang.
10. Para narasumber yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare.
11. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
12. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

13. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 34, khususnya Posko 18 Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang. Bapak dan Ibu Posko beserta keluarganya, Masyarakat Desa Pundi Lemo serta Ikatan Pemuda Pundi Lemo atas pengalaman dan pelajaran hidup yang sangat berarti bagi penulis.
14. Teman-teman PPL di Kabupaten Soppeng, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, Kepala Kantor Kemenag Soppeng, DPL dan DPA serta seluruh pegawai dan staff di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng khususnya Bagian Keuangan dan Kepegawaian yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
15. Keluarga yang saya cintai, yang telah senantiasa mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menempuh jenjang pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 April 2024
08 Syawal 1445

Penulis,



Rusman Mansyur
NIM. 2020203874234013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rusman Mansyur
NIM : 2020203874234013
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkajenne, 28 Maret 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* Di Pasar
Sentral Lakessi Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 April 2024
08 Syawal 1445

Penulis,



Rusman Mansyur
NIM. 2020203874234013

ABSTRAK

Rusman Mansyur, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai Porter Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare*, (Dibimbing oleh Agus Muchsin, dan Hj. Sunuwati).

Porter merupakan orang yang pekerjaannya menawarkan jasa untuk membawakan dan mengantarkan barang milik pelanggan. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan jasa anak sebagai *porter* yang ada di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare. Anak yang menjadi *porter* dikhawatirkan tereksplorasi atas tenaga kerja mereka dengan sistem upah/gaji yang kecil dan tidak jelas, serta tidak adanya pertimbangan bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan keamanan anak tersebut sehingga hak-haknya terabaikan. Olehnya itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan jasa anak sebagai *porter*, bagaimana sistem upah yang digunakan pada penggunaan jasa anak sebagai *porter*, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan jasa anak sebagai *porter*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pada praktiknya, anak-anak yang menjadi *porter* akan mengelilingi pasar mencari pelanggan lalu menawarkan kantong plastik kepada pelanggan kemudian menawarkan diri untuk menemani pelanggan berbelanja sambil membawakan barang belanjaan ke tempat yang diinginkan pelanggan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi *porter* yaitu faktor ekonomi, lingkungan, dan kebiasaan masyarakat (2) Akad yang digunakan oleh pelanggan dan *porter* anak adalah akad *ijarah* yang dibuat secara lisan, dan sistem upahnya akan langsung dibayarkan apabila pekerjaan yang dilakukan anak telah selesai. Upahnya bervariasi karena kadang anak yang menjadi *porter* hanya menerima upah seikhlasnya dan ada juga yang memasang harga untuk jasanya. (3) Praktik *ijarah* yang dilakukan anak sebagai *porter* menunjukkan tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat *ijarah* yaitu pada rukun *aqid* atau pihak yang melakukan akad dengan syarat baligh, meski beberapa imam mazhab seperti Hambali, Maliki, dan Hanafi membolehkan anak yang telah *mumayyiz* melakukan *ijarah* dengan syarat adanya izin dari wali. Sementara mazhab Syafi'i tidak membolehkan anak yang belum baligh meskipun anak tersebut telah *mumayyiz* dalam berakad, sehingga *ijarah* yang dilakukan oleh anak yang belum baligh dianggap batal atau tidak sah menurut ketentuan syariat Islam.

Kata Kunci: *Ijarah, Porter Anak, Hukum Ekonomi Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Teoritis	8
2. Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Perlindungan Anak.....	13
2. Teori <i>Ijarah</i>	25

C. Kerangka Konseptual.....	38
D. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitiann	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Fokus Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	44
F. Uji Keabsahan Data	46
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Praktik Penggunaan Jasa Anak Sebagai <i>Porter</i> Di Pasar Sentral Lakessi Parepare.....	48
B. Sistem Pengupahan Bagi <i>Porter</i> Anak Di Pasar Sentral Lakessi Parepare.....	72
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai <i>Porter</i> Di Pasar Sentral Lakessi Parepare	78
BAB V PENUTUP.....	94
A. Simpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	41
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Instrumen Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةُ الرَّوْضَةُ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*حِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4=	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk kepada keturunan atau individu yang lebih muda dalam suatu keluarga atau hubungan keluarga. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya.¹

Mereka memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi serta mendapatkan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat, dikarenakan mereka masih dalam kondisi yang rentan dan belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Anak juga dapat dikatakan sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa serta berperan strategis pada kelangsungan bangsa dan negara pada masa depan.

Fenomena anak yang bekerja adalah permasalahan klasik yang sudah sering terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia dari dahulu hingga sekarang. Anak-anak yang bekerja biasanya disebut dengan berbagai sebutan seperti tenaga kerja anak, buruh anak atau pekerja anak, mereka merupakan anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, orang lain, maupun untuk dirinya sendiri atau atas inisiatif sendiri.

Secara istilah tenaga kerja anak dibedakan menjadi dua yaitu, tenaga kerja anak dan anak yang bekerja. Tenaga kerja anak adalah anak yang bekerja dan telah memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga anak tersebut dapat dipekerjakan. Sedangkan anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan namun

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Pasal 1 Angka 1.

bukan tenaga kerja anak karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.²

Definisi kerja atau pekerjaan adalah aktivitas yang sengaja dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Sehingga dapat dimaklumi bahwa kerja merupakan pendorong utama aktivitas perekonomian. Selain itu bekerja juga dapat meneguhkan fitrah dan martabat kemanusiaan dihadapan Allah, yaitu dengan menjadi bagian dari Rezeki pemberi manfaat dan nilai kepada sesama manusia.³

Pengertian tenaga kerja secara umum adalah orang yang dianggap mampu untuk melakukan melakukan sesuatu baik itu laki-laki maupun perempuan dan baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁴

Dalam suatu negara, penduduk dikategorikan sebagai tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja apabila telah masuk pada usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah 15 hingga 64 tahun. Ada banyak pendapat mengenai usia tenaga kerja, ada yang menyebutkan diatas 13-15 tahun, ada juga yang menyebutkan 18 tahun atau diatasnya, bahkan ada yang menyebutkan diatas 7 tahun dikarenakan anak-anak yang bekerja sudah termasuk tenaga kerja.⁵

² Bagong Suyanto, “*Masalah Sosial Anak*”, Cet,2, (Jakarta: Kencana Perdana Media group,2013), h.111.

³ Baharuddin, “Produktivitas Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Bianca*, 1.1 (2019), h.40.

⁴ Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, Pasal 1 Angka 2.

⁵ M. Aris Yusuf, 2021, “*Pengertian Tenaga Kerja dan Unsur Penting di Dalamnya*”, Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-tenaga-kerja/> (Diakses pada 3 Desember 2023).

Pada dasarnya setiap anak tidak diperkenankan untuk dipekerjakan. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau sering juga disebut sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang terdapat pada pasal 68 sampai 75. Dimana pada pasal 68 secara tegas dijelaskan bahwa pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak. Ketentuan Pasal 68 dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.⁶ Anak diperbolehkan bekerja ketika ia berusia di atas 15 tahun, alasannya adalah anak sudah dianggap baligh atau telah matang secara akal yang memungkinkan anak untuk melakukan suatu perjanjian kerja atau melakukan pekerjaan.

Sementara dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad Saw. sudah mulai bekerja ketika masih berusia 12 tahun, mengikuti pamannya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Mekkah ke Syam. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak bekerja merupakan hal yang wajar pada masa Nabi, namun perlu diperhatikan secara lebih lanjut bahwa motivasi dan syarat-syarat mempekerjakan anak agar hak-hak anak tidak terabaikan.⁷

Dari pertimbangan situasi ekonomi keluarga tidak dapat disangkal keluarga dengan kondisi ekonomi rendah memerlukan pekerjaan yang mampu untuk dikerjakan oleh anaknya, sebagai syarat untuk kondisi tersebut anak perlu diberikan kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa ditangani dengan kemampuan anak tersebut dan juga dengan pekerjaan yang menjamin keamanan dan hak-hak anak seperti tidak mengganggu aktivitas anak belajar anak disekolah dan bermain dengan teman-temannya.

⁶ Republik Indonesia, "*Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*", Pasal 68 Angka 1 dan Pasal 69 Angka 1.

⁷ Sa'adah, "Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Mutashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4.1 (2019), h. 40.

Walaupun sudah ada aturan mengenai pelarangan mempekerjakan anak akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak anak khususnya di Kota Parepare yang menjadi tenaga kerja anak. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Parepare tahun 2022 jumlah tenaga kerja anak sebanyak 14 anak dan meningkat menjadi 20 anak pada tahun 2023, jumlah tersebut tidak hanya berasal dari Parepare tapi ada juga yang berasal dari luar Parepare.⁸

Penyebab munculnya pekerja anak atau buruh anak sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi keluarga yang rendah, pendidikan, adat budaya atau kebiasaan, dan gaya hidup yang materialistik. Rendahnya ekonomi keluarga memunculkan kasus kemiskinan yang menyebabkan anak terpaksa atau dipaksa untuk bekerja demi menambah penghasilan dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.⁹

Faktor pendidikan juga berperan dalam munculnya pekerja atau buruh. Pengaruh dari keluarga berawal dari kurang pendidikan orang tua dan perhatian terhadap pendidikan anak, dengan alasan seperti wanita tidak usah sekolah tinggi-tinggi, biaya pendidikan mahal, sekolah tinggi pada akhirnya jadi pengangguran. Pemikiran sempit orang tua tanpa memperhitungkan manfaat dari pendidikan menyebabkan terbengkalainya kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik.¹⁰

Sedangkan pengaruh dari pergaulan dalam hal ini teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua anak cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sementara dalam adat budaya atau kebiasaan masyarakat menganggap anak yang bekerja sejak kecil adalah hal biasa dan wajar sebagai proses sosialisasi dalam melatih anak menjadi mandiri

⁸ Muhaimin, et al., eds., “Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Program Keterampilan Hidroponik di Rumah Belajar Cinta Damai Kota Parepare”, *Continuing Learning Society Journal*, 1.1 (2023), h.38.

⁹ Netty Endrawati, “Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Kota Kediri)”, *Jurnal Ilmiah Hukum: Refleksi Hukum*, 2.2 (2019), h. 32.

¹⁰ Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, “*Modul Penanganan pekerja Anak*”, (Jakarta: Kemnakertrans, 2005), h. 16.

dan berbakti kepada orang tua.¹¹ Adapun pada pengaruh gaya hidup materialistik menyebabkan anak lebih tertarik bekerja karena kemauan sendiri tanpa ada intervensi dari pihak lain, hal ini dikarenakan anak sudah tidak bergantung kepada orang tua dalam hal pemenuhan kebutuhannya dan lebih mementingkan untuk mencari uang untuk membeli apa saja yang diinginkannya.¹²

Meski pada dasarnya, anak-anak seharusnya tidak bekerja karena waktu mereka seharusnya digunakan untuk belajar, bermain, menikmati kebahagiaan, berada dalam lingkungan yang damai, dan mendapatkan kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-cita mereka sesuai perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosial mereka. Fenomena tenaga kerja anak sering kali dijumpai baik di desa maupun kota, dimana anak dimanfaatkan sebagai obyek pemenuh kebutuhan keluarga semata. Anak-anak yang bekerja di desa biasanya akan bekerja membantu pekerjaan orang tua mereka seperti bertani, berkebun, menggembalakan ternak, dan berniaga. Sedangkan bagi anak-anak di kota biasanya bekerja sebagai pemulung, pengamen, pedagang asongan, tukang parkir, buruh bangunan, pedagang kaki lima dan menjadi *porter* atau pembawa barang di pasar.

Istilah *porter* masih terdengar asing dan masih belum banyak diketahui keberadaannya oleh masyarakat akan tetapi dikarenakan adanya tuntutan beban ekonomi sehingga secara natural memaksa terlahirnya fenomena muamalah dibidang jasa angkut barang yang dilakukan oleh anak. *Porter* memiliki banyak istilah seperti pramuantar, pramubarang atau kuli angkut adalah orang yang menawarkan jasa untuk membawakan dan mengantarkan barang milik klien. Profesi ini dapat bekerja secara independen atau untuk suatu perusahaan dan

¹¹ Bagong Suyanto, “*Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*”, Cet.2, (Surabaya: Airlangga University Press,2013), h.76.

¹² Netty Endrawati, “*Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Kota Kediri)*”, h. 35.

umumnya dapat ditemukan diberbagai tempat seperti pelabuhan, terminal, stasiun, bandara dan pasar yang ada di daerah desa maupun kota.¹³

Di kota Parepare jasa *porter* dapat dijumpai di pelabuhan dan pasar yang ada, tidak terkecuali Pasar Sentral Lakessi. Jasa *Porter* juga dapat dilakukan oleh siapa saja baik lelaki maupun wanita, dan baik dewasa maupun anak kecil. Berdasarkan hasil observasi diketahui jumlah anak-anak yang bekerja sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi termasuk kategori lumayan banyak sekitar lebih dari 30 anak dan jumlahnya berpotensi untuk terus bertambah. Sedangkan dari hasil observasi dan wawancara juga diketahui bahwa umur *porter* yang paling muda itu 8 tahun dan masih duduk di kelas 3 SD, sedangkan yang paling tua berumur 15 tahun dan masih duduk di kelas 1 SMA. Adapun usia rata-rata anak yang bekerja sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi yaitu berumur 12-13 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMP.

Anak yang bekerja sebagai *porter* dengan usia 8-12 tahun biasanya mengelilingi pasar sambil menawarkan kantong plastik kepada orang-orang yang berbelanja kemudian membawakan barang belanjaan yang tergolong agak ringan. Sementara untuk *porter* anak yang mulai beranjak remaja dengan usia 15 tahun sudah mulai melakukan pekerjaan *porter* pada umunya seperti mengangkat barang dagangan para pedagang maupun belanjaan pembeli. Fenomena ini dikhawatiran akan terjadinya pengeksploitasian anak atas tenaga mereka dengan sistem upah atau gaji yang kecil dan tidak jelas serta tidak adanya pertimbangan bagi perkembangan kepribadian, keamanan, kesehatan, serta masa depan anak tersebut. Selain itu pekerjaan ini tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua anak, masyarakat sekitar, maupun dinas terkait, sehingga hak-hak anak dalam konstitusi terabaikan.

Hak anak terdapat pada pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup,

¹³ Litbang KOMPAS, “Potret Kesejahteraan Kuli Angkut”, (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2023), h.13.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan melihat situasi dan penjelasan tersebut serta latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil, yaitu:

1. Bagaimana praktik penggunaan jasa anak sebagai *Porter* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare?
2. Bagaimana sistem pengupahan yang digunakan pada penggunaan jasa anak sebagai *Porter* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan jasa anak sebagai *Porter* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan jasa anak sebagai *Porter* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang digunakan pada penggunaan jasa anak sebagai *Porter* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan jasa anak sebagai *Porter* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Parepare maupun di tempat lain. Juga dapat berkontribusi dalam menambah wawasan keilmuan terkait topik dibidang hukum secara umum dan dapat memberikan informasi yang jelas secara khusus bagi masyarakat luas mengenai praktik penggunaan jasa dan sistem upah bagi *Porter* anak di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Serta dapat menjadi stimulus atau masukan dan sumber referensi bagi peneliti lain dan yang terkait dengan topik yang sama sehingga proses pengkajian akan terus berkelanjutan dan mendapatkan hasil yang maksimal

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya bagi penulis dan para pembaca secara umum termasuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penggunaan jasa dan sistem upah bagi *Porter* anak di Indonesia khususnya di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merujuk pada studi atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dalam bidang yang sama atau terkait. Penelitian terdahulu memberikan dasar dan landasan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti, memvalidasi temuan sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan mengembangkan kerangka teoritis yang lebih kuat.

Sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan penulis lakukan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan dengan yang akan diteliti. Berikut adalah beberapa judul penelitian terdahulu yang penulis temukan:

Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Ade Novita pada tahun 2020, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare”. Yang membahas tentang bagaimana gambaran dan pandangan hukum ekonomi Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga di Kota Parepare.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran umum anak dibawah umur yang bekerja dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang penyebabnya adalah faktor ekonomi, faktor budaya (kebiasaan), faktor orang tua dan kemauan sendiri. Dari segi keberadaan masalah maka adanya Undang-Undang RI Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak oleh syara'.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yesi Ade Novita adalah sama-sama mengangkat topik permasalahan tenaga kerja anak di kota Parepare. Adapun perbedaannya yaitu, pada penelitian diatas mengkaji gambaran dan pandangan hukum ekonomi Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga. Sedangkan fokus utama dari penelitian yang ingin penulis teliti adalah bagaimana praktik penggunaan jasa dan sistem upah bagi *Porter* anak di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Handy pada tahun 2020, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Jasa Anak-Anak Dalam Ojek Payung (Studi Ojek Payung Anak di Central Plaza Bandar Lampung)”. Yang membahas tentang bagaimana praktik serta pandbangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penggunaan jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya dilakukan oleh anak-anak ketika hujan turun yakni mereka berinisiatif mencari tempat yang ramai untuk mencari pelanggan yang membutuhkan jasa mereka. Dari tinjauan hukum Islam, hukumnya adalah boleh dan upahnya bersifat halal. Sedangkan dari tinjauan hukum positif, penggunaan jasa ojek payung tersebut diperbolehkan karena pada praktiknya tidak mengganggu perkembangan kesehatan, fisik, mental, dan sosial.¹⁵

¹⁴ Yesi Ade Novita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare*”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

¹⁵ Handy, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Jasa Anak-Anak Dalam Ojek Payung (Studi Ojek Payung Anak di Central Plaza Bandar Lampung)*”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2020).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Handy adalah sama-sama mengangkat tema penggunaan jasa anak. Adapun perbedaannya yaitu, pada penelitian diatas mengkaji bagaimana praktik serta pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penggunaan jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung. Sedangkan fokus utama dari penelitian yang ingin penulis teliti adalah bagaimana praktik penggunaan jasa dan sistem upah bagi *Porter* anak di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Marlina Aprilianti pada tahun 2019, dengan judul “Praktek Pengupahan (*Porter*) Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Rau Serang)”. Yang membahas tentang sistem pengupahan kuli pengangkut barang (*Porter*) di Pasar Rau Serang dan perspektif hukum Islam terhadap sistem pengupahan (*Porter*) di Pasar Rau Serang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem upah buruh kuli pengangkut barang (*Porter*) yang ditentukan berdasarkan seberapa banyak penumpang dan barang dalam mobil angkutan. Sedangkan dalam dalam perspektif hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* dengan pendapatan tidak tetap.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Siti Marlina Aprilianti adalah sama-sama mengangkat topik praktik atau sistem upah bagi *porter* yang bekerja di Pasar. Adapun perbedaannya yaitu, pada penelitian diatas mengkaji bagaimana praktik atau sistem upah dan tinjauan hukum Islam terhadap upah bagi *Porter* yang telah dewasa. Sedangkan fokus utama dari penelitian yang ingin penulis teliti adalah bagaimana praktik penggunaan jasa dan sistem upah bagi *Porter* anak di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

¹⁶ Siti Marlina Aprilianti, “Praktek Pengupahan (*Porter*) Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Rau Serang)”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Armika Mastura pada tahun 2020, dengan judul “Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Di bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)”.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep pekerja anak dan hukum nakhoda mempekerjakan anak dibawah umur menurut undang-undang ketenagakerjaan dan hukum pidana Islam, serta peran dinas ketenagakerjaan kabupaten Asahan dalam menanggulangi anak yang ikut bekerja melaut. Adapun temuan dari penelitian ini adalah, bahwa anak dibawah umur yang bekerja dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mencukupi sehingga orang tua mengizinkan sang anak untuk bekerja dan anak terpaksa memilih jalan untuk bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang tua yang disebabkan masyarakat tidak mengetahui hukum yang berlaku bahwa tidak bolehnya mempekerjakan anak dibawah umur.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Armika Mastura adalah sama-sama berkaitan dengan pekerja anak di bawah umur. Adapun perbedaannya yaitu, pada penelitian diatas mengkaji dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum pidana Islam sedangkan penelitian yang ingin peneliti teliti mengkaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Baiq Leni Aprianti pada tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan di Daerah Wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah”.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik dan tinjauan Hukum Islam tentang praktik pekerja anak sebagai pedagang asongan di Daerah Wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Hasil

¹⁷ Armika Mastura, “Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Di bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan).”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara Medan, 2020).

penelitian berupa praktik anak sebagai pedagang asongan di wilayah tersebut cukup banyak yang masih bekerja di bawah umur dengan penyebab tingkat perekonomian, pendidikan, lingkungan sehingga dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Baiq Leni Aprianti adalah sama-sama berfokus pada pekerja anak. Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu, pada penelitian diatas lebih terfokus pada pekerjaan anak sebagai pedagang asongan. Sedangkan fokus yang penulis teliti yaitu pekerjaan anak sebagai buruh angkat belanja.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Teori Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah keturunan kedua, manusia yang masih kecil.¹⁹ Sementara pengertian anak dalam konteks tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan undang-undang tersebut, seseorang dapat dikategorikan sebagai anak apabila seseorang tersebut

¹⁸ Baiq leni Aprianti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan di Daerah Wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah", (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021).

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak> (Diakses pada 3 Desember 2023).

belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun.²⁰

Perlindungan anak adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.²¹ Sedangkan pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²²

Dengan demikian perlindungan anak adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak juga merupakan bentuk adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat.

Adapun mengenai hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah²³ Hukum perlindungan anak menjamin hak-hak anak, mencakup: segala hukum mulai dari hukum adat, perdata, pidana, maupun peraturan yang

²⁰ Rusdaya Basri, *“Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah”*, (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), h. 237.

²¹ Wiyono, *“Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.27.

²² Republik Indonesia, *“Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*, Pasal 1 Angka 2.

²³ Republik Indonesia, *“Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*, Pasal 1 Angka 12.

menyangkut anak, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai hak dan asasinya.²⁴

b. Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Tanggung jawab mengenai perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun Negara. Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakadilan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Oleh karena itu setiap anggota masyarakat diwajibkan mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu serta ikut bertanggung dalam melaksanakan perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Adapun kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:²⁵

- 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental (Pasal 21);
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain

²⁴ Fifi Afriani, “Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Paksa di Kota Parepare”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020), h.22.

²⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak”, Pasal 21-24.

yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);

- 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Masyarakat juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.²⁶ Adapun kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak, yaitu:²⁷

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab yang wajib yang dijalankan oleh keluarga khususnya orang tua sebagai usaha dalam perlindungan anak.

c. Hak Anak Dalam Undang-Undang

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Berangkat dari pembatasan tersebut maka perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

²⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak”, Pasal 25.

²⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak”, Pasal 26.

1. Perlindungan terhadap Kebebasan Anak

Diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 16 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.²⁸

2. Perlindungan terhadap Hak Asasi Anak

Hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, hak-hak adalah hak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹

a) Hak untuk Hidup

Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan dasar termasuk makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan.

b) Hak untuk Tumbuh Berkembang

Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

c) Hak untuk Berpartisipasi

Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.

²⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Pasal 16 Angka 2.

²⁹ Wagianti Soetedjo dan Melani, “Hukum Pidana Anak”, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h.49

d) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kejam, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah.

3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi:

a) Perlindungan dibidang Agama

Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.³⁰

b) Perlindungan dibidang Kesehatan

Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.³¹

c) Perlindungan dibidang Pendidikan

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.³²

³⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak”, Pasal 42.

³¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak”, Pasal 44.

³² Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak”, Pasal 48.

d) Perlindungan dibidang Sosial

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.³³

Ketika anak merasa bahwa kebutuhan dirinya telah terpenuhi, maka anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi.

d. Hak Anak Dalam Islam

Keluarga merupakan lingkungan terkecil yang memiliki kontribusi besar dalam membentuk masyarakat. Sebagaimana anak merupakan inti dari keluarga, maka diperlukan pondasi yang kuat untuk membentuk seorang anak sebagai generasi emas. Sehingga untuk mewujudkannya, tentu dengan terpenuhinya hak-hak anak yang diberikan oleh kedua orang tuanya.

Dalam hal ini, Islam sangat memperhatikan secara khusus terhadap seorang anak, dimana fase anak-anak ini merupakan fase dasar untuk melangkah menuju fase-fase dan perkembangan selanjutnya. Karena itulah Islam memberikan perhatian khusus pada setiap fasenya. Bahkan sebelum seorang anak itu lahir, Islam juga sangat memperhatikannya. Hal itu dimulai ketika seorang anak masih menjadi janin, menyusu, menjadi seorang anak yang masih belum berakal, sampai menjadi seorang anak yang berakal (mumayyiz).³⁴

Dalam hal ini, Islam telah menggariskan perihal macam-macam hak yang harus diperoleh seorang anak. di antaranya sebagai berikut:

³³ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak”, Pasal 55.

³⁴ UNICEF, “Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam (Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya)”, (Jakarta: UNICEF, 2022), h. 40.

1. Hak untuk Hidup dan Berkembang

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.³⁵ Sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan bertumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Hak untuk hidup tersebut bukan hanya ketika seorang anak itu lahir, melainkan ketika anak itu masih dalam kandungan. Sehingga Islam sangat tidak membenarkan ketika terdapat seseorang yang melakukan aborsi dengan alasan-alasan apapun.

Hal ini dapat dibuktikan dalam QS. An-Nisa (4) juz 5, ayat 29, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perdagangan atas suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁶

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat tersebut menjelaskan mengenai hukum transaksi secara umum dan lebih khusus transaksi perdagangan atau perniagaan. Allah swt. mengharamkan aktivitas perdagangan yang mengandung unsur pengambilan hak orang lain secara batil yang tidak dibenarkan hukum Islam. Kemampuannya untuk bertransaksi dengan orang lain bergantung pada kerelaan dan keikhlasan para pihak

³⁵ Muhaimin B, “Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)”, *Jurnal Hukum Diktum*, 14.1 (2016), h. 80.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 83.

yang tidak melanggar aturan agama. Selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh.³⁷ Yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, dan membunuh orang lain. Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum *qisash*.³⁸

2. Hak mendapatkan Perlindungan dari Siksaan Api Neraka

Sebagai orang yang beriman tentu melindungi dan menjaga diri serta keluarga dari siksaan api neraka menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman diharuskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah serta menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah.

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Tahrim (66) juz 28, ayat 6, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³⁹

³⁷ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, (Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 411.

³⁸ Agus Muchsin, “Kontekstualisasi Hukum Keadilan dalam Qishas”, *DIKTUM: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, 9.1 (2011), h. 76.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 560.

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat tersebut memerintahkan orang beriman untuk memelihara diri dan juga keluarga yakni anak-anak, istri, dan seluruh yang berada dibawah tanggung jawabnya, dengan membimbing dan menjaga mereka akan menghindarkan diri dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang kafir dan juga batu atau berhala. Yang menangani neraka dan bertugas menyiksa penghuninya adalah malaikat yang kasar hati dan keras perlakuannya dala melaksanakan tugas penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang telah diperintahkan kepadanya sehingga siksaan yang diberikan tidak kurang dan berlebihan dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan yang telah mereka perbuat.⁴⁰

3. Hak mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

Jaminan atas hak-hak finansial anak sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya seorang ayah. Baik itu mengenai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, ataupun kebutuhan yang lainnya. Kewajiban pemberian nafkah kepada anak harus dilakukan sampai nanti seorang anak memiliki kemampuan untuk mencari atau menafkahi dirinya sendiri. Artinya, seorang anak yang belum memiliki kemampuan itu maka wajib hukumnya orang tua memberikan nafkah kepadanya. Sementara ayah mencari nafkah untuk keluarga, sudah menjadi kewajiban ibu untuk merawat anak, karena sudah menjadi hak dasar anak untuk mendapat nafkah dan kesejahteraan dari orang tuanya.

Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) juz 1, ayat 233, yang berbunyi sebagai berikut:

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*, (Vol.14, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 326.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan (nafkah) dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”⁴¹

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini memerintahkan para ibu baik ibu kandung maupun bukan agar menyusukan anak-anaknya sejak kelahiran hingga dua tahun penuh. Dua tahun merupakan batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Tentu saja ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayah memiliki kewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 37.

anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ha'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.⁴²

4. Hak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Hak anak untuk memperoleh pendidikan merupakan usaha bersinergi mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi seorang anak mendapatkan hak pendidikannya.⁴³

Dalam hal ini, orang tua memiliki tanggung jawab sentral dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Usaha ini adalah untuk menciptakan anak yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan memiliki semangat mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kemakmuran masyarakat dan negara.

5. Hak mendapatkan Cinta Kasih

Pemberian kasih sayang orang tua kepada anaknya tentu sudah menjadi fitrahnya. Orang tua harus menampakkan bentuk kasih sayangnya kepada anak sebagai wujud keluarga yang harmonis. Sehingga anak akan benar-benar merasakan kasih sayang dari orang tuanya.

⁴² M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", (Vol.1, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 503.

⁴³ Muhaimin B, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)", *Jurnal Hukum Diktum*, (2016), h. 79.

2. Teori Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Secara bahasa *ijarah* merupakan kegiatan memperjualbelikan suatu manfaat atas suatu objek. Kata *ijarah* berasal dari kata bahasa Arab yaitu *al-ajru* yang memiliki persamaan arti atau makna dengan *al-‘iwadhu* yaitu upah dan ganti.⁴⁴ Adapun kata *ijarah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti perjanjian atau kontrak dalam hal upah-mengupah dan sewa-menyewa.⁴⁵ Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad yang mengambil manfaat suatu objek dengan ganti imbalan atau upah.⁴⁶

Adapun pengertian *ijarah* yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya, Imam Hanafi yang mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat, dengan ganti imbalan. Imam Syafi’i mendefinisikan *ijarah* sebagai akad hak atas suatu manfaat yang hukumnya diketahui boleh untuk dilakukan dengan disertai serah terima atau ganti sebagai imbalan⁴⁷ Imam Malik juga menambahkan bahwa manfaat sebagai objek *ijarah* diharuskan menjadi sesuatu yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁸ Sementara menurut pendapat Sutan Remy *ijarah* merupakan akad yang berfungsi sebagai perantara pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah sebagai imbalan atas barang atau jasa tanpa berpindah kepemilikan atas barang atau jasa tersebut.⁴⁹

⁴⁴ Betti Anggraini, et al., eds., “*Akad Tabarru’ dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*”, (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), h. 63.

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online: <https://kbbi.web.id/ijarah.html> (Diakses pada 3 Desember 2023).

⁴⁶ M. Ali Rusdi, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2019), h. 76.

⁴⁷ Wasilatur Rohmaniyah, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 126.

⁴⁸ Muhammad Rayhan Janitra, “*Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*”, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 82.

⁴⁹ Iwan Permana, “*Hadits Ahkam Ekonomi*”, (Jakarta: Amzah, 2020), h. 262.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, mendefinisikan bahwa *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang maupun jasa itu sendiri.⁵⁰ Berdasarkan pada fatwa tersebut diketahui bahwa dalam akad *ijarah* tidak ada pemindahan atau perubahan kepemilikan, yang berpindah hanyalah hak guna atau manfaat dari orang yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa.

Dari berbagai penjelasan, pendapat, pernyataan, maupun aturan terkait, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan salah satu bentuk perjanjian, akad atau kontrak yang dibolehkan dalam Islam yang mengatur kegiatan manusia dalam hal sewa-menyewa dan upah-mengupah barang maupun jasa. Sementara upah atau sewa yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang atas manfaat barang yang ambil, atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atas hasil pekerjaan atau jasa yang diberikan.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Hukum asal *ijarah* adalah mubah atau boleh, apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dasar hukum diperbolehkannya *ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Kaidah Fikih:

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ketentuan jumlah *ijarah* atau upah tidak tercantum secara terperinci namun hanya ada secara tersirat yaitu anjuran dalam memberikan sewa atau upah. Dalam QS. Al-Baqarah (2) juz 1, ayat 233, yang berbunyi sebagai berikut:

⁵⁰ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَوَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Terjemahnya

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan (nafkah) dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”⁵¹

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". Dalam tafsir Al-Misbah, bagi ibu yang tidak bisa menyusui anaknya dengan alasan yang dapat dibenarkan misalnya karena sakit maupun alasan yang dapat menimbulkan kecaman misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya. Inilah yang dipesankan oleh lanjutan ayat di atas dengan

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 37.

pesannya, jika kamu, wahai para ayah, ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain, dan ibunya tidak bersedia menyusunya, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah menurut yang patut.⁵²

Kemudian dalam QS. At-Thalaq (65) juz 28, ayat 6, yang berbunyi sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ
أَجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Taruhlah mereka (para istri yang diceraikan) dimana kamu bertempat tinggal sesuai kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, jika mereka (para istri yang diceraikan) sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁵³

Yang menjadi dalil dalam ayat diatas adalah ungkapan “jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah imbalan kepada mereka”. Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa hendaknya seorang suami menafkahi istri yang telah diceraikannya jika istrinya sedang hamil sampai anaknya tersebut lahir, kemudian jika mereka menyusukan anakmu yang dilahirkannya maka berikanlah imbalan

⁵² M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, (Vol.1, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 506.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 559.

kepada mereka yang telah melaksanakan tugas menyusukan dan musyawarahkanlah dengan mereka mengenai imbalan dengan baik, dan jika kamu mengalami kesulitan dalam penyusuan tersebut seperti suami enggan membayar dan ibu enggan menyusukan anaknya maka dibolehkan untuk membayar perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut.⁵⁴

Dalam hal ini seseorang bisa dipekerjakan untuk menyusui anak orang lain, dan sah mendapatkan upah atas pekerjaan menyusui anak orang lain tersebut, oleh karena itu mempekerjakan orang lain untuk melakukan sesuatu hal atau sesuatu hukumnya mubah akan tetapi hukumnya berubah menjadi haram apabila mempekerjakan untuk melakukan hal yang dilarang dalam syariat Islam.

Dan dalam QS. Al-Qashas (28) juz 20, ayat 26, yang berbunyi sebagai berikut:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁵⁵

Tafsir Al-Misbah, menjelaskan tentang Nabi Musa yang diminta untuk bekerja kepada bapak dari dua perempuan yang pernah ditolongnya, karena Musa seorang yang kuat dan dapat dipercaya.⁵⁶ Jika dikaitkan dengan *ijarah*, maka seseorang yang telah bekerja (memberikan tenaganya kepada pemberi kerja agar pemberi kerja

⁵⁴ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, (Vol.14, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 301.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 388.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, (Vol.10, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 334.

menerima manfaat dari jasanya) dengan kekuatan yang ia miliki dan dengan kepercayaan yang dapat dipercaya baik dalam hal jangka waktu (kontrak kerja) dan lainnya dilakukannya dengan baik maka pemberi kerja patut memberikan upah atau kompensasi kepadanya atas manfaat dari jasa dan tenaganya yang telah didapat.

Atau bisa dikatakan, seseorang yang telah menyewakan barang atau jasa dengan baik maka ia berhak mendapatkan upah atau bayaran yang pantas atas barang atau jasa yang disewakannya. Jika itu berupa jasa (tenaga) maka kriterianya orang itu harus kuat dan dapat dipercaya atas jasa yang dilakukan. Apabila melebihi waktunya, maka akan menjadi suatu nilai kebaikan.

2. Hadits

Di samping ayat Al-Qur'an di atas, Rasulullah juga membahas tentang *ijarah* melalui hadits, diantaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).⁵⁷

Dalam hadits ini menegaskan tentang ajaran untuk segera memberikan upah atau gaji kepada orang yang telah dipekerjakan tanpa menunda-nunda. Karena upah tersebut merupakan hak bagi pekerja dan kewajiban bagi pemberi kerja. Selain itu terdapat pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa, Rasulullah bersabda:

⁵⁷ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwaini, “*Sunan Ibnu Majah Jilid II*”, Hadis No. 2443, (Beirut: Dar al- Fikr, 2008), h. 20.

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Ikrimah ra dari Ibnu Abbas ra berkata: Nabi Saw berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya, jika Nabi SAW tahu bahwa berbekam adalah pekerjaan yang dibenci, tentu beliau tidak memberikan upah (kepada tukang bekam) (HR. Bukhari).⁵⁸

Hadis ini secara langsung menjelaskan bahwa akad *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan karena dari tindakan Nabi Muhammad sendiri secara langsung pernah melakukannya akad *ijarah* yang dalam hal ini memberikan upah kepada tukang bekam atas jasanya.

Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ أَنْ خَصَمْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتَ خَصَمَهُ خَصَمْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى نِي، ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda ada tiga golongan di mana saya telah menjadi musuh mereka di hari kiamat kelak, dan barang siapa telah menjadi musuhku, maka akan aku kalahkan di hari kiamat besok. Mereka adalah seseorang yang telah berjanji kepadaku kemudian mencederainya, seseorang yang telah menjual orang merdeka kemudian memakan hasil jualannya dan seorang yang telah

⁵⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari al Ja'fi, "Sahih al-Bukhari", Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 93.

memperkerjakan pekerja kemudian mereka memanfaatkan tenaganya tetapi tidak mereka bayar upahnya (HR. Ibnu Majah).⁵⁹

Dalam hadis ini Rasulullah akan memusuhi golongan kepada seseorang yang memperlakukan tidak adil kepada pekerja, sementara mereka mengambil manfaat dari pekerja tersebut.

3. Ijma'

Para ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan karena bermanfaat bagi manusia. *Ijarah* sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong sesama manusia. *Ijarah* disahkan syariat berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan ijma' dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* boleh asalkan sesuai dengan syara'.

4. Kaidah Fikih

Selain dalil dari Al-Qur'an, hadits, dan ijma para ulama terdapat pula kaidah fikih yang dijadikan sumber penetapan hukum *ijarah* dalam ijma' para ulama, adapun kaidah fikihnya sebagai berikut:⁶⁰

الأَصْلُ فِي الْمُعْمَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Terjemahnya:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah ini menjelaskan segala bentuk muamalah termasuk *ijarah* hukumnya boleh dilakukan hingga ada dalil yang secara jelas melarang melakukannya. Adapun kaidah kedua yaitu:

⁵⁹ Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Hadis No. 2442, (Beirut: Dar al- Fikr, 2008), h. 816.

⁶⁰ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Terjemahnya:

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

Dalam kaidah ini memerintahkan untuk menolak dan menghindarkan diri dari perbuatan yang merusak dan berbahaya dan lebih mendahulukan perbuatan yang bermanfaat.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Dalam *ijarah* harus terdapat *akid*, *shigat* atau *ijab qabul*, *ujrah*, dan *ma'jur*. Dimana masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu.

1) *Akid* atau Pihak yang Berakad

Akid adalah orang yang melakukan akad *ijarah*, dalam hal ini adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang bertindak sebagai pemberi upah atau sewa atas barang disebut *Mu'jir*, sedangkan orang yang menerima upah atas jasa maupun atas barang yang disewakan disebut *Musta'jir*. Adapun yang menjadi syarat *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu:⁶¹

- a) Pihak yang berakad sudah baligh, berakal sehat, dan cakap hukum. Sementara untuk anak kecil yang belum baligh dibolehkan dengan syarat persetujuan dari orangtua atau walinya.
- b) Pihak yang berakad memiliki kekuasaan melaksanakan akad (sudah mampu mengendalikan harta).
- c) Pihak yang berakad haruslah saling rela tanpa ada pihak yang merasa terpaksa.
- d) Pihak yang berakad haruslah mengetahui manfaat dari barang maupun jasa yang hendak disewa.

⁶¹ M. Ali Rusdi, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, h. 78.

2) *Shigat* atau *Ijab Qabul*

Yaitu suatu ungkapan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad berupa *ijab* dan *qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir* dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Ijab qabul* dilakukan secara jelas sehingga dapat dipahami dengan baik oleh para pihak yang terlibat.

Adapun yang menjadi syarat *shigat* atau *ijab qabul*, yaitu:⁶²

- a) Akad *ijarah* harus dinyatakan dengan tegas dan jelas serta dimengerti oleh para pihak.
- b) Akad *ijarah* dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, atau perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariat dan undang-undang yang berlaku.

3) *Ujrah* atau Upah/Sewa

Ujrah adalah upah atau sewa berupa uang atau dalam bentuk hal lain yang diberikan dan dibayarkan *mu'jir* atas manfaat yang diambil maupun jasa yang diberikan oleh *musta'jir*.

Adapun *ujrah* disyaratkan untuk diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.⁶³

4) *Ma'jur* atau Objek *Ijarah*

Ma'jur adalah barang maupun jasa yang dijadikan sebagai objek dalam *ijarah*. Barang maupun jasa tersebut disyaratkan:⁶⁴

- a) Barang maupun jasa tersebut memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya.
- b) Barang maupun jasa tersebut dapat dipindah tangan atau diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung tanpa ada cacat yang akan menghalangi kegunaannya.

⁶² Andri Soemitra, "*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer*", (Jakarta: Kencana, 2019), h. 121.

⁶³ M. Ali Rusdi, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", h. 78.

⁶⁴ M. Ali Rusdi, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", h. 78.

- c) Barang maupun jasa tersebut tidak bertentangan atau bukan sesuatu yang dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam.
- d) Barang atau jasa tersebut dapat dimanfaatkan berulang kali dalam jangka waktu tertentu.

d. Macam-Macam *Ijarah*

1. *Ijarah* berdasarkan objeknya

Akad *ijarah* diklasifikasikan berdasarkan objeknya menjadi dua macam, yaitu:⁶⁵

a) *Ijarah* Manfaat

Dalam *ijarah* ini, *mu'jir* (pemberi sewa) memiliki benda tertentu yang dibutuhkan oleh *musta'jir* (penyewa) dan timbul kesepakatan kedua belah pihak. Contohnya seperti sewa kendaraan dan sewa rumah.

b) *Ijarah* Jasa

Dalam *ijarah* ini, *mu'jir* merupakan orang yang memiliki keahlian, jasa, atau tenaga. Sedangkan *musta'jir*, pihak yang membutuhkan keahlian, jasa, atau tenaga dengan upah tertentu. Contohnya seperti menyewa atau mengupah seseorang tukang bangunan untuk memperbaiki atau membuat rumah.

2. *Ijarah* berdasarkan orang yang mengerjakannya (*Ajir*)

Ijarah diklasifikasikan berdasarkan orang yang mengerjakannya menjadi dua macam, yaitu:⁶⁶

- a) *Ajir Khas*, adalah pekerja yang hanya dapat bekerja untuk kebutuhan penyewanya dan tidak untuk orang lain dalam waktu yang disepakati. Misalnya seorang tukang kebun disewa untuk

⁶⁵ Kholis Firmansyah, “*Karakteristik & Hukum Bisnis Syariah*”, (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020), h. 36.

⁶⁶ Ainul Yaqin, “*Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*”, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 58.

membersihkan kebun, maka dia tidak boleh membersihkan kebun orang lain selain penyewa.

- b) *Ajir Musytarak*, adalah pekerja yang bekerja untuk khalayak umum, tidak hanya bekerja untuk kebutuhan penyewanya saja tetapi juga kebutuhan orang lain. Misalnya perawat, penjahit, dokter, dan lain-lain.

3. *Ijarah* berdasarkan akadnya

Ijarah diklasifikasikan berdasarkan akadnya menjadi dua macam, yaitu:⁶⁷

- a) *Ijarah 'Amal*, digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.
- b) *Ijarah 'Ain* atau *Ijarah Muthlaqah (Ijarah Murni)*, adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu.
- c) *Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT)*, merupakan akad *ijarah* yang pada akhir masa sewa diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.⁶⁸

Dari berbagai macam *ijarah* yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa *ijarah* merupakan akad sewa atau upah atas suatu manfaat barang maupun jasa.

e. Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) dan berakhir bila terjadi hal-hal sebagai berikut:⁶⁹

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan penyewa;

⁶⁷ Fathurrahman Djamil, “Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 155.

⁶⁸ M. Ali Rusdi, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, h. 80.

⁶⁹ M. Ali Rusdi, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, h. 84.

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang runtuh dan sebagainya;
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk berdagang kemudian dagangannya ada yang dicuri, maka dia boleh membatalkan sewaan tersebut.

Pada kasus barang atau jasa yang rusak dalam perjanjian sewa menyewa karena kejadian yang tidak disengaja maka perjanjian sewa menyewa akan gugur demi hukum, apabila barang tersebut hanya musnah sebagian maka pihak penyewa dapat memilih untuk meminta pengurangan harga sewa atau meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi ia tidak berhak untuk meminta suatu ganti-rugi. Selain itu juga dapat diterapkan unsur *Aksidental*, yang merupakan unsur yang suatu saat ada atau mengikat para pihak jika hal tersebut telah disepakati oleh para pihak, unsur ini bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada dan tidak diatur, bergantung pada kehendak para pihak, merasa butuh untuk memuat atau tidak diperlukan.⁷⁰

Segala aktivitas manusia didunia dilakukan dengan harapan dapat menjadi ibadah dan terciptanya tujuan dari ibadah, tujuan ibadah bagi kehidupan manusia diantaranya yaitu untuk meningkatkan sifat takwa kepada Allah SWT, untuk menghapus kesalahan dimasa lalu dan sebagai ujian bagi manusia itu sendiri.⁷¹

⁷⁰ Rustam Magun Pikahulan, *Hukum Perikatan* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h 26.

⁷¹ Suarning Said, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah", *DIKTUM: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 15.1 (2017), h. 50.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam proposal ini, dan dengan maksud mempersatukan persepsi antara penulis dengan pembaca maka penulis akan memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. *Porter*

Pengertian *Porter* memiliki banyak istilah seperti pramuantar, pramubarang atau kuli angkut adalah orang yang menawarkan jasa untuk membawakan dan mengantarkan barang milik klien. Profesi ini dapat bekerja secara independen atau untuk suatu perusahaan. Jasa *Porter* sendiri umumnya dapat ditemukan diberbagai tempat seperti pelabuhan, terminal, stasiun, bandara dan pasar.

Porter juga merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu laki-laki maupun perempuan dan dewasa maupun anak kecil. Pada umumnya mereka bekerja menggunakan tubuh mereka dengan memikul, menjinjing, dan memanggul barang atau menggunakan alat bantu seperti keranjang, tas, maupun gerobak untuk mengangkut barang ke tempat tujuan klien atau yang menyewa jasanya. *Porter* yang bekerja dipasar merupakan seseorang yang menawarkan jasa menemani, membawakan dan mengantarkan barang belanjaan pembeli maupun barang dagangan penjual

2. *Upah*

Secara bahasa upah berarti imbalan atau pengganti, sedangkan secara istilah upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.⁷² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah uang dan sebagainya yang

⁷² Khumedi Ja'far, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 141.

dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁷³

Sementara upah telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (30), yang isinya yaitu upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atau pemberi pekerjaan mengacu pada perjanjian pekerjaan, kontrak kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bsgi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷⁴ Jadi yang dimaksud upah yaitu memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah peraturan atau adat yang mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁷⁵ Sementara hukum ekonomi merupakan segala kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu berkaitan dengan kegiatan dalam kehidupan perekonomian.⁷⁶

Hubungan antara hukum dan ekonomi merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam hukum Islam terdapat larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil.⁷⁷

⁷³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online: <https://kbbi.web.id/upah> (Diakses pada 3 Desember 2023).

⁷⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Pasal 1 Angka 30.

⁷⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online: <https://kbbi.web.id/hukum> (Diakses pada 3 Desember 2023).

⁷⁶ Faturrahman Djamil, “Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 5.

⁷⁷ Sunuwati, *et al. eds.*, “The Concept of Islamic Law in Building Stability and Social”, *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 16. 2, (2023), h. 150.


Ekonomi Islam dikatakan mempunyai dasar sebagai ekonomi kemanusiaan karena sistem perekonomiannya dilaksanakan dan ditujukan untuk kesejahteraan umat manusia.⁷⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman bagi setiap pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip agama Islam.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul penelitian yang membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan jasa anak sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, maka peneliti akan menguraikan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Untuk lebih mempermudah penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:

⁷⁸ Muliati, *et al. eds.*, "The Sharia Economic Values of Transactions in Pekkabata Market", *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*, 1.1, (2020), h. 3.

Bagan Kerangka Pikir



1. Pada praktiknya, anak yang menjadi *porter* mengelilingi pasar menawarkan kantong plastik kepada pelanggan kemudian menawarkan diri untuk menemani pelanggan berbelanja sambil membawakan barang belanjaan tersebut ke tempat yang diinginkan oleh pelanggan.
2. Akad yang digunakan oleh pelanggan dan *porter* anak adalah akad *ijarah* yang dibuat secara lisan, dan sistem upahnya akan langsung dibayarkan apabila pekerjaan yang dilalukan *porter* anak tersebut telah sepenuhnya terselesaikan.
3. Praktik *ijarah* yang dilakukan anak sebagai *porter* menunjukkan tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat *ijarah* yaitu pada rukun *aqid* atau pihak yang melakukan akad dengan syarat baligh, meski beberapa imam mazhab seperti Hambali, Maliki, dan Hanafi membolehkan anak yang telah *mumayyiz* melakukan *ijarah* dengan syarat adanya izin dari wali. Sementara mazhab Syafi'i tidak membolehkan anak yang belum *baligh* meskipun anak tersebut telah *mumayyiz* dalam berakad, sehingga *ijarah* yang dilakukan oleh anak yang belum baligh dianggap batal atau tidak sah menurut ketentuan syariat Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, dikarenakan dalam pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pendekatan empiris yang dimaksud adalah hukum yang di mana penulis ingin mengetahui suatu keadaan yang ingin diteliti secara apa adanya dan menggunakan data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk memperoleh kesimpulan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan sifat kualitatif deskriptif, di mana hasil penelitiannya akan diambil berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan. Penelitian lapangan dapat diartikan sebagai metode untuk menemukan secara realistis yang tengah terjadi di tengah masyarakat pada suatu saat.

Dalam penelitian ini dapat juga diuraikan bahwa jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti secara terperinci untuk memaparkan pengetahuan yang peneliti dapatkan untuk melihat fokus masalah yang telah ditentukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare dan sekitarnya. Lokasi ini dipilih karena disana merupakan tempat *porter* bekerja dan terjadinya praktik penggunaan jasa *porter* khususnya *porter* anak. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini, sekitar kurang lebih dua bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare. Yang membahas tentang praktik penggunaan jasa anak sebagai *porter* dan sistem upah bagi *porter* anak. Oleh karena itu diperlukan pengkajian secara lebih mendalam untuk meninjau apakah dalam praktiknya dibenarkan dan diterapkan sesuai serta sejalan dengan hukum ekonomi syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya melalui hasil pengamatan atau observasi maupun wawancara dengan para pihak yang terlibat. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, dan wawancara yang dilakukan dengan anak-anak yang bekerja sebagai *porter*, orang tua atau wali dari anak yang bekerja sebagai *porter*, masyarakat sebagai pengguna jasa *porter*, dan instansi atau dinas yang berkaitan dengan topic yang diangkat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber tercetak atau dari pihak lain. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh subjek atau narasumber yang akan diteliti dan juga sumber-sumber tercetak yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti seperti Al-Qur'an, hadits Nabi, ijma' ulama, buku, jurnal penelitian, artikel, dokumentasi, dan internet sebagai sumber referensi.

E. Teknik Pengumpulan data dan Pengelolaan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati objek yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi untuk mengamati dan mengumpulkan data terkait praktik penggunaan jasa anak sebagai *porter* yang terjadi di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data melalui percakapan dengan subjek penelitian dengan maksud untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik penggunaan jasa anak sebagai *porter* yang terjadi di pasar Sentral Lakessi Kota Parepare. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai anak-anak yang bekerja sebagai *porter*, orang tua atau wali dari anak yang bekerja sebagai *porter*, dan masyarakat sebagai pengguna jasa *porter*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang akan diperlukan sebagai data pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan. Dokumentasi yang akan penulis gunakan sebagai data pendukung pada penelitian ini adalah dokumen, catatan, foto, dan bahan-bahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai data pendukung.

2. Teknik Pengelolaan Data

Setelah semua data yang telah diperoleh, data tersebut diolah melalui beberapa tahapan. Adapun teknik pengolahan data yang akan digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing merupakan teknik pengelolaan data dengan memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan tulisan dan kesesuaian dengan data yang lain. Dalam hal ini, peneliti memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari para pihak yang terlibat dalam praktik penggunaan jasa anak sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan sebagai bahan teori yang nantinya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. *Classifying*

Classifying merupakan teknik pengelolaan data dengan mengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta dapat memberikan informasi dengan jelas yang diperlukan oleh peneliti.

c. Penemuan Hasil Riset

Adalah teknik pengelolaan data dengan menganalisa data yang telah diperoleh dan diolah pada tahap *editing* dan *classifying* kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan anak dan teori *ijarah* untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian data dari hasil pengumpulan data yang sangat penting, karena data dari hasil pengumpulan data dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian yang mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Maka yang dimaksud dengan analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami. Adapun tahapan dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini berarti mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan terhadap sumber data primer agar

lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti mengolah data terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penggunaan jasa anak sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dapat dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan pada tahap akhir dalam menganalisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data yang tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak akan dicapai. Data yang telah disusun akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya agar lebih mudah untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Praktik Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* Di Pasar Sentral Lakessi Parepare

Fenomena anak yang bekerja adalah permasalahan sosial yang sangat sering terjadi ditengah masyarakat Indonesia. Anak-anak yang bekerja biasanya disebut dengan berbagai sebutan seperti tenaga kerja anak, buruh anak atau pekerja anak, mereka merupakan anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk membantu pekerjaan orang tuanya, bekerja untuk orang lain, maupun bekerja untuk dirinya sendiri atau atas inisiatif sendiri. Salah satu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja baik lelaki maupun wanita, dan baik dewasa maupun anak kecil adalah jasa *porter* atau pembawa barang.

Porter memiliki banyak istilah seperti pramuantar, pramubarang atau kuli angkut adalah orang yang menawarkan jasa untuk membawakan dan mengantarkan barang milik klien. Profesi ini dapat bekerja secara independen atau untuk suatu perusahaan. Jasa *porter* sendiri umumnya dapat ditemukan diberbagai tempat seperti pelabuhan, terminal, stasiun, bandara dan pasar yang ada di daerah pedesaan maupun perkotaan. *Porter* yang bekerja dipasar merupakan seseorang yang menawarkan jasa menemani, membawakan dan mengantarkan barang belanjaan pembeli maupun barang dagangan penjual. Di kota Parepare, jasa *porter* dapat dijumpai di pelabuhan dan pasar yang ada, tidak terkecuali Pasar Sentral Lakessi.

Pada penelitian ini, penulis mengambil informasi di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare dan sekitarnya. Lokasi ini dipilih karena disana merupakan tempat para *porter* bekerja dan terjadinya praktik penggunaan jasa *porter* khususnya *porter* anak. Dari keterangan salah seorang *porter* anak, jumlah anak-anak yang bekerja sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi termasuk lumayan banyak. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Banyak ki’ disini sama kak, ada 30-an biasa juga lebih dari ta’ 30 orang karna biasa juga ada lagi anak baru. Ini saja, ada lagi anak baru 3 orang”.⁷⁹

Artinya:

“Kami disini ada banyak kak, ada 30-an orang kadang juga lebih dari 30 orang karena kadang ada anak baru. Hari ini saja ada 3 anak baru”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui jumlah anak-anak yang bekerja sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi termasuk kategori lumayan banyak sekitar lebih dari 30 anak dan jumlahnya berpotensi untuk terus bertambah. Dari hasil observasi dan wawancara juga diketahui bahwa umur *porter* yang paling muda itu 8 tahun dan masih duduk di kelas 3 SD, sedangkan yang paling tua berumur 15 tahun dan masih duduk di kelas 1 SMA. Adapun usia rata-rata anak yang bekerja sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi yaitu berumur 12-13 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMP.

1. Praktik Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sentral Lakessi

Salah satu alasan utama anak memilih untuk menjadi seorang *porter* di pasar dikarenakan pekerjaan *porter* tergolong mudah untuk dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh anak-anak. Hal ini berdasarkan pada keterangan yang diberikan oleh salah seorang *porter* anak, sebagai berikut:

“Gampang mi cara kerjanya kak, keliling-keliling ki ji cari orang yang banyak belanjanya, baru ditawari mi kantongnya Bu kantongnya Pak, kalo na beli mi kantong ta ditanya lagi mau ga di bawakan barangnya”.⁸⁰

Artinya:

“Cara kerjanya gampang kak, kita cuma keliling-keliling mencari orang yang barang belanjanya banyak, terus ditawarkan kantongnya Bu katongannya Pak, kalau kantongnya dibeli ditawari lagi mau dibawakan barangnya atau tidak”.

⁷⁹ Muhammad Rafa, *Porter Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 2 Maret 2024.*

⁸⁰ Muhammad Rafa, *Porter Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 2 Maret 2024.*

Sedangkan dari keterangan salah seorang masyarakat yang bekerja sebagai pedagang mengenai aktivitas kerja *porter* anak di pasar Sentral Lakessi sebagai berikut:

“Biasa ana-na e okko monri ko silellung-lellung majulu-julu kompe-kompe toh iyakka ni, engka to tau kasi nelli mi kompe na, engka to nelli nappa na suro makka i. Biasa ko engka pangelli ku toh yolli ni ro perakka ana-na e, na mega ana-na makkoro dena siddi mi, mega ladde apalagi ko de nassikola ana-na e wettu libur”.⁸¹

Artinya:

“Biasanya anak-anak dibelakang pasar itu mereka berlomba-lomba menawarkan kantong plastik dan mengangkat barang, ada orang yang Cuma membeli kantong plastiknya ada juga yang membeli kantong plastik lalu menyuruh untuk mengangkat barangnya. Biasanya kalau sedang ada pelangganku berbelanja dia memanggil anak-anak itu untuk mengangkat barang, banyak anak-anak seperti itu bukan cuma 1 orang, banyak sekali jumlahnya apalagi kalau tidak sekolah karena waktu libur”.

Dari keterangan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa aktivitas kerja *porter* anak di Pasar Sentral Lakessi tergolong mudah, anak-anak tersebut mengelilingi pasar mencari dan menawarkan kantong plastik kepada pelanggan setelah itu mereka juga menawarkan diri untuk membawakan barang belanjaan tersebut ke tempat atau lokasi yang diinginkan oleh pelanggan, sedangkan untuk pelanggan ada hanya membeli kantong plastik tanpa menggunakan jasa *porter* anak tersebut.

Untuk kantong plastik yang ditawarkan *porter* anak kepada pelanggan merupakan kantong plastik yang dibeli sendiri sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang *porter* anak sebagai berikut:

⁸¹ Hj. Andi Rosdiah, Pengguna Jasa *Porter* Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 3 Maret 2024.

“Kantong-kantongnya itu beli sendiri, biasa juga dimodali mama, baru kalo laris mi dikasikan mi modalnya sama untungnya sedikit bagi dua ki hasilnya”⁸².

Artinya:

“Kantong plastiknya itu beli sendiri, biasa juga dimodali mama, lalu kalau habis nanti saya kembalikan modal beserta keuntungannya hasilnya saya bagi dua”.

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut diketahui bahwa kantong plastik yang ditawarkan *porter* anak kepada pelanggan merupakan kantong plastik yang beli sendiri atau dimodali oleh orang tua anak tersebut. Biasanya dari kantong plastik yang beli sendiri semua keuntungannya menjadi milik anak tersebut, sedangkan untuk kantong plastik yang dimodali oleh orang tua anak hasil keuntungannya dibagi dua.

Penggunaan jasa anak sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah berupa *Ijarah*, yaitu perjanjian, akad atau kontrak yang dibolehkan dalam Islam yang mengatur kegiatan manusia dalam hal sewa-menyewa dan upah-mengupah barang maupun jasa. *Ijarah* jasa atau upah-mengupah adalah *ijarah* yang objek akadnya adalah perbuatan, pekerjaan atau jasa orang tersebut. Dalam upah-mengupah, seseorang dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, dan hukum mempekerjakannya adalah boleh apabila jenis pekerjaan yang akan dilakukan bukan hal yang dilarang dalam Islam.

Pada praktik penggunaan jasa anak sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi, *shigat* atau *ijab qabul* yang terjadi diantara kedua belah pihak adalah kesepakatan yang dibuat secara lisan, dimana *porter* anak sebagai pihak penyedia jasa dan pelanggan sebagai pengguna atau pemakai jasa. Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh salah seorang *porter* anak mengenai akad atau kesepakatan kerjanya, sebagai berikut:

⁸² Muhammad Rafa, *Porter Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 2 Maret 2024.*

“*Keliling-keliling pasar ki kak, kalo ada di dapat orang yang banyak barangnya ku tanyakan mi bilang tante bawakan ki ga barang ta ?*”⁸³

Artinya:

“Kita keliling pasar kak, nanti kalau bertemu orang yang barang belanjannya banyak, saya tawari tante mau saya bawakan barang belanjanya ?”

Sementara dalam keterangan lain yang diberikan oleh salah seorang pengguna jasa *porter* anak, sebagai berikut:

“*Maderri ko mega belanca ku, de na ullai bawa manengi aleleku, jaji ko mega ni tu ana-ana madeppe melo bawanga barang ku, usuro ni makkarenga barangku, tapi iye miro ana-na maloppo-loppo e lo wita usuro*”.⁸⁴

Artinya:

“Kadang kalau barang belanjaan saya banyak, saya tidak bisa membawa semuanya sendirian, jadi kalau ada banyak anak-anak yang mendekat mau mengangkat barang belanjaan saya, saya suruh dia mengangkat barang saya, tapi cuma anak yang badannya agak besar yang saya suruh untuk mengangkatnya”.

Berdasarkan dari kedua keterangan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kesepakatan kerja antara pengguna jasa dan *porter* anak di Pasar Sentral Lakessi merupakan kesepakatan kerja yang dibuat secara lisan tanpa ada saksi lain selain mereka berdua, dimana pada praktiknya *porter* anak menawarkan jasanya kepada pelanggan terlebih dahulu kemudian pelanggan menyetujui atau mengiyakan tawaran dari *porter* anak tersebut maupun sebaliknya dimana pihak pelanggan yang terlebih dahulu yang meminta jasa *porter* anak terlebih dahulu kemudian *porter* anak tersebut menyanggupi permintaan jasa dari pelanggan.

⁸³ Radit, *Porter Anak, Wawancara* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 2 Maret 2024.

⁸⁴ Hj. Rosmiati, *Pengguna Jasa Porter Anak, Wawancara* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 3 Maret 2024.

Adapun mengenai jam kerja *porter* anak di pasar Sentral Lakessi biasanya mereka hanya bekerja di waktu-waktu libur. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh salah seorang *porter* anak mengenai jam kerjanya, sebagai berikut:

“Ndak setiap hari ji, hari-hari libur ji kayak sabtu minggu kalo ada tanggal merah apalagi kalo libur sekolah pergi mki ke pasar pagi-pagi, nanti kalo kurang mi diliat orang dipasar pulang mki”.⁸⁵

Artinya:

“Kerjanya tidak setiap hari, cuma hari sabtu minggu, tanggal merah, atau hari libur sekolah. Berangkat ke pasar pagi-pagi, nanti pulangnya kalau pasar mulai agak sepi”.

Dari keterangan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jadwal dan waktu kerja *porter* anak di Pasar Sentral Lakessi sangat fleksibel karena biasanya mereka bekerja di hari sabtu dan minggu, hari libur sekolah ataupun di tanggal merah. Sedangkan untuk jam kerjanya tergantung dari keinginan anak untuk memilih kapan mereka ingin bekerja selama pasar masih belum tutup, rata-rata dari mereka akan mulai bekerja sekitar jam 7 atau 8 pagi, bahkan ada beberapa diantara mereka yang bekerja di jam 5 pagi karena mereka ikut bersama dengan orang tuanya yang juga seorang pedagang, mereka bekerja sampai pasar mulai sepi atau bahkan tutup

Selain itu ada juga anak yang bekerja sebagai *porter* pada waktu-waktu tertentu saja, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang *porter* anak sebagai berikut:

“Jarang mka kerja begini kak karna berhenti mi jualan bapakku disini, itu ji kesini ka kalo hari-hari ramai pasar kayak mau pi puasa atau lebaran orang”.⁸⁶

Artinya

“Saya sudah mulai jarang bekerja kak karena ayah saya sudah berhenti berjualan di pasar ini, saya ke sini cuma kerja kalau pasar sedang ramai seperti menjelang bulan puasa atau hari lebaran”.

⁸⁵ Nur Aulia, *Porter Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 2 Maret 2024.*

⁸⁶ Radit, *Porter Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 2 Maret 2024.*

Dari keterangan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa anak yang bekerja sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi pada waktu-waktu tertentu saja, dimana pada waktu tersebut pasar sedang padat dan ramai oleh penjual dan pembeli seperti hari libur atau tanggal merah, dan menjelang hari-hari besar atau perayaan tertentu seperti hari-hari menjelang bulan Ramadhan, lebaran, juga menjelang hari natal dan tahun baru.

Keberadaan anak-anak yang bekerja sebagai *porter* di pasar Sentral Lakessi terkadang juga dikeluhkan oleh beberapa masyarakat yang berbelanja di pasar, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ibu Rosmini, sebagai berikut:

*“Maderri ki makereng-kereng sedding na taro ero anana e, tuli nacciori ki nappa najullu-julluang kantong na, ko pura engka siddi engka si matu lainge iyapi nadde yakko pura yelli kantongna atau le tolak i. Iyanaro messa sedding nyawae mitai anana makkoroe”.*⁸⁷

Artinya:

“Kadang saya merasa jengkel dengan anak-anak tersebut, mereka mengikuti saya lalu menawarkan saya kantong kresek, kalau ada satu yang datang nanti ada lagi yang lainnya, mereka baru akan pergi kalau kita membeli kantong kreseknya atau menolaknya. Saya merasa kasihan juga melihat anak-anak yang seperti itu”.

Sementara berdasarkan pendapat masyarakat sebagai pengguna jasa, alasannya menggunakan jasa anak sebagai *porter* adalah untuk membantu anak tersebut, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh salah seorang pengguna jasa *porter* anak yaitu Hj. Nursia, sebagai berikut:

*”Membantu memang iye ana-na e tapi messa to nyawa e mitai ki mallao-lisu pasa e apalagi ko mega toni nakka. Iye miro iya’ yakko engka lo duppai nappa cede mi belancaku lo welli mi kasi kantong-kantong na.”*⁸⁸

⁸⁷ Rosmini, Pengguna Jasa *Porter* Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 3 Maret 2024.

⁸⁸ Hj. Nursia, Pengguna Jasa *Porter* Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 3 Maret 2024.

Artinya:

“Anak-anak ini memang membantu tapi kasihan juga kalau dilihat dia keliling-keliling pasar apalagi kalau barang yang diangkatnya banyak. Kalo saya ketemu lalu kebetulan barang belanjaan saya sedikit saya hanya membeli kantong kreseknya saja.”.

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa salah satu alasan masyarakat menggunakan jasa *porter* anak ini adalah karena kasihan kepada anak tersebut, dan cara mereka membantu anak tersebut yaitu dengan membeli kantong plastik dan menggunakan jasanya sebagai *porter*. Dalam agama Islam sangat menjunjung tinggi sikap tolong-menolong dalam kebaikan, hal ini juga selaras dengan salah satu prinsip dari muamalah yaitu *Ta'awun* yang artinya tolong menolong.

Manusia sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Dari segi sikap yang ditunjukkan oleh pengguna jasa merupakan hal yang positif karena mereka tahu bahwa setiap orang haruslah hidup saling tolong-menolong, saling membantu dalam kebaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, dalam QS. Al-Maidah (5) juz 6, ayat 2, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَأَمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِرَآءُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (menggangu) hadyu (hewan kurban), dan qala'id (hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula menggangu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka

mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh sangat berat siksaan-Nya.”⁸⁹

Yang menjadi dalil dalam ayat diatas adalah “tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa”. Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat diatas merupakan anjuran untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan yaitu segala bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan kemaslahatan. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah swt. sebagai upaya dalam menghindari bencana ataupun kemudharatan.⁹⁰ Oleh karena itu sikap yang ditunjukkan oleh pengguna jasa atau pelanggan dalam menolong anak yang bekerja sebagai *porter* dengan menggunakan jasanya sehingga mereka memperoleh uang yang mereka butuhkan untuk membantu perekonomian keluarganya merupakan representasi dari ayat tersebut.

Adapun pandangan orang tua terhadap anak yang menjadi *porter* terdapat dua pendapat, ada yang menbolehkan dan ada pula yang menentang anaknya menjadi *porter* di pasar. Salah satu orang tua anak yang membolehkan anaknya menjadi *porter* adalah Ibu Sitha, keterangannya sebagai berikut:

*“Mekanja sah ko lao i makkoro ma guna-guna mo sedding daripada jokka salah, u weloreng moi lao marakka yakko libur assala tania esso sikolah karena ero sikola e pokok”.*⁹¹

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 106.

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *“Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an”*, Vol.3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 10.

⁹¹ Sitha, *Orang Tua Porter Anak*, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 3 Maret 2024.

Artinya:

“Bagus-bagus saja kalau dia membawa barang seperti itu karena lebih bermanfaat daripada keluar tidak jelas kemana, saya bolehkan saja asal hari libur dan bukan hari sekolah karena sekolah itu penting”.

Sementara dalam keterangan yang diberikan oleh orang tua anak yang menentang anaknya menjadi *porter* di pasar adalah Ibu Masurah yang keterangannya sebagai berikut:

“Tidak ku izinkan pergi-pergi begitu masih anak-anak, kadang engka tau ancam i melo jagguru i ero anana maloppo-loppo iyenaro iya witauro, biasa to melo itikkeng okko Satpol PP ero na nampai dee upoji yakko lao makkoro”.⁹²

Artinya:

“Tidak saya izinkan pergi begitu karena masih kecil, kadang ada orang yang mengancam mau dipukul oleh anak-anak yang lebih tua itu yang menjadi ketakutan saya, biasa juga mau ditangkap oleh Satpol PP oleh karena itu saya tidak suka kalau anak saya kerja begitu”.

Berdasarkan keterangan diatas dapat duraikan bahwa alasan orang tua anak yang membolehkan anaknya menjadi *porter* di pasar karena dia menganggap menjadi *porter* lebih bermanfaat daripada keluar kelayapan tidak jelas sementara alasan dari orang tua yang menentang anaknya menjadi *porter* adalah karena anaknya masih kecil dan tidak terjamin keamanannya dari tindak kekerasan serta razia petugas. Terkait dengan anak yang bekerja sebagai *porter* dalam hal ini Dinas Sosial Kota Parepare memberikan pendapat mengenai fenomena sosial ini yaitu, sebagai berikut:

“Dari pendapat kami, wilayah anak-anak itu 2 yaitu belajar dan bermain namun dalam hal ini mereka bekerja karena menghasilkan uang. Pada konsepnya sendiri mereka juga bekerja atas dasar kemauan sendiri, kalau dilihat dari pandangan rehabilitasi untuk anak yang bekerja tersebut sebenarnya tidak layak dan tidak diperbolehkan, dan juga tidak dibenarkan secara aturan hukum yang berlaku”.⁹³

⁹² Masurah, Orang Tua *Porter* Anak, *Wawancara* di Wattang Soreang Kota Parepare, 5 Maret 2024.

⁹³ Arifin, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, *Wawancara* di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, 20 April 2024.

Dalam menanggulangi maraknya anak yang bekerja khususnya anak yang menjadi *porter*, Dinas Sosial Kota Parepare melakukan beberapa upaya sebagai berikut:⁹⁴

- a. Melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang menimbulkan kerentanan anak yang menjadi *porter*.
- b. Memastikan setiap anak yang menjadi *porter* mendapatkan hak-hak perlindungan dan jaminan sosialnya.
- c. Melaksanakan pemberdayaan sosial kepada keluarga anak yang menjadi *porter* untuk meningkatkan taraf penghidupan ekonomi lewat program pengembangan usaha keluarganya.

Selain pendapat Dinas Sosial Kota Parepare mengenai anak yang menjadi *porter*, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan pendapat terkait hal tersebut, yakni sebagai berikut:

”Anak-anak yang menjadi *porter* di pasar lakessi itu termasuk dalam kategori anak yang bekerja bukan pekerja anak, kalau anak yang bekerja itu tidak ada yang mempekerjakan dan dia bekerja atas kemauannya sendiri, sementara pekerja anak itu ada yang atasan atau bos yang mempekerjakan. Dan yang dilarang dalam undang-undang hal ini adalah pekerja anak dan bukan anak yang bekerja, jadi menurut kami mengenai anak yang bekerja tersebut selama hak-hak anak tersebut terpenuhi maka tidak apa-apa”⁹⁵

Berdasarkan pendapat diatas diketahui bahwa anak yang menjadi *porter* di pasar masuk dalam kategori anak yang bekerja dan bukan pekerja anak, sementara yang dilarang menurut undang-undang adalah pekerja anak. Adapun undang-undang yang melarang mempekerjakan anak yaitu pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, dimana pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak.

⁹⁴ Arifin, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, *Wawancara* di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, 20 April 2024.

⁹⁵ Sriyanti Ambar, Kepala Bidang Gender, *Wawancara* di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, 25 April 2024.

Dan juga diatur dalam pasal 76I Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, dimana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.⁹⁶

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare berupaya mengurangi dan mencegah anak menjadi *porter* yaitu, sebagai berikut:⁹⁷

- a. Mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk orang tua anak sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga.
- b. Bekerja sama dengan berbagai organisasi profesi lain untuk melakukan pembinaan pada anak yang menjadi *porter* dengan membentuk organisasi ISAP (Ikatan Sekolah Anak Pasar) yang tujuannya mengedukasi anak dibidang pendidikan, keagamaan, dan kesehatan, serta mencegah perilaku menyimpang dari kenakalan remaja.

Dengan menjadi *porter*, anak dapat memperoleh pengalaman, mandiri, dan juga penghasilan, meski demikian anak dikhawatirkan mendapat tindakan pengeksploitasian atas tenaga mereka dengan sistem upah atau gaji yang kecil dan tidak jelas serta tidak adanya pertimbangan bagi perkembangan kepribadian, keamanan, kesehatan, serta masa depan anak tersebut, juga dikhawatirkan anak akan lebih memilih untuk bekerja karena uang sehingga melupakan dan mengabaikan hak-hak dan kewajibannya sebagai anak.

Adapun hak-hak anak yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, adalah sebagai berikut:⁹⁸

⁹⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak”, Pasal 76I.

⁹⁷ Sriyanti Ambar, Kepala Bidang Gender, *Wawancara* di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, 25 April 2024.

- 1) Hak untuk Bermain;
- 2) Hak untuk mendapatkan Pendidikan;
- 3) Hak untuk mendapatkan Perlindungan;
- 4) Hak untuk mendapatkan Nama (identitas);
- 5) Hak untuk mendapatkan Status kebangsaan;
- 6) Hak untuk mendapatkan Makanan;
- 7) Hak untuk mendapatkan Akses Kesehatan;
- 8) Hak untuk mendapatkan Rekreasi;
- 9) Hak untuk mendapatkan Kesamaan; dan
- 10) Hak untuk Berperan Dalam Pembangunan.

Hak-hak anak perlu dilindungi secara hukum karena mencakup kebebasan dan hak asasi serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Hak-hak anak juga secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Hak untuk Hidup

Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan dasar termasuk makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan.

- 2) Hak untuk Tumbuh Berkembang

Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

⁹⁸ Sriyanti Ambar, Kepala Bidang Gender, *Wawancara* di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, 25 April 2024.

⁹⁹ Wagianti Soetedjo dan Melani, "*Hukum Pidana Anak*", (Bandung: Refika Aditama, 2013), h.49

3) Hak untuk Berpartisipasi

Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.

4) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah.

Selain dijelaskan dalam undang-undang diatas, dalam Islam juga telah dijelaskan mengenai macam-macam hak yang harus dimiliki oleh seorang anak, dan hak tersebut wajib dipenuhi oleh orang tua atau wali dari anak tersebut. Adapun hak-hak tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) Hak untuk Hidup dan Berkembang

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.¹⁰⁰ Sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan bertumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Hak untuk hidup tersebut bukan hanya ketika seorang anak itu lahir, melainkan ketika anak itu masih dalam kandungan. Sehingga Islam sangat tidak membenarkan ketika terdapat seseorang yang melakukan aborsi dengan alasan-alasan apapun. Hal ini dapat dibuktikan dalam QS. An-Nisa (4) juz 5, ayat 29, yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁰⁰ Muhaemin B, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)", *Jurnal Hukum Diktum*, 14.1 (2016), h. 80.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perdagangan atas suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰¹

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat tersebut menjelaskan mengenai hukum transaksi secara umum dan lebih khusus transaksi perdagangan atau perniagaan. Allah swt. mengharamkan aktivitas perdagangan yang mengandung unsur pengambilan hak orang lain secara batil yang tidak dibenarkan hukum Islam. Kemampuannya untuk bertransaksi dengan orang lain bergantung pada kerelaan dan keikhlasan para pihak yang tidak melanggar aturan agama. Selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.¹⁰² Yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, dan membunuh orang lain. Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum *qisash*.

2) Hak mendapatkan Perlindungan dari Siksaan Api Neraka

Sebagai orang yang beriman tentu melindungi dan menjaga diri serta keluarga dari siksaan api neraka menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman diharuskan untuk melakukan

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 83.

¹⁰² M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, (Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 411.

perbuatan-perbuatan baik seperti melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah serta menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah.

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Tahrim (66) juz 28, ayat 6, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹⁰³

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat tersebut memerintahkan orang beriman untuk memelihara diri dan juga keluarga yakni anak-anak, istri, dan seluruh yang berada dibawah tanggung jawabnya, dengan membimbing dan menjaga mereka akan menghindarkan diri dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang kafir dan juga batu atau berhala. Yang menangani neraka dan bertugas menyiksa penghuninya adalah malaikat yang kasar hati dan keras perlakuannya dala melaksanakan tugas penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang telah diperintahkan kepadanya sehingga siksaan yang diberikan tidak kurang dan berlebihan dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan yang telah mereka perbuat.¹⁰⁴

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 560.

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, (Vol.14, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 326.

3) Hak mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

Jaminan atas hak finansial anak sudah merupakan kewajiban orang tua, khususnya seorang ayah, baik itu kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan lainnya. Kewajiban memberi nafkah pada anak dilakukan sampai anak tersebut sudah bisa mencari atau menafkahi dirinya sendiri.

Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) juz 1, ayat 233, yang berbunyi sebagai berikut:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan (nafkah) dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”¹⁰⁵

¹⁰⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 37.

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini memerintahkan para ibu baik ibu kandung maupun bukan agar menyusukan anak-anaknya sejak kelahiran hingga dua tahun penuh. Dua tahun merupakan batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Tentu saja ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayah memiliki kewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ha'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.¹⁰⁶

4) Hak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Hak anak untuk memperoleh pendidikan merupakan usaha bersinergi mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi seorang anak mendapatkan hak pendidikannya.¹⁰⁷

Dalam hal ini, orang tua memiliki tanggung jawab sentral dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Usaha ini adalah untuk menciptakan anak yang berilmu pengetahuan, berketampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan memiliki semangat mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kemakmuran masyarakat dan negara.

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", (Vol.1, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 503.

¹⁰⁷ Muhaimin B, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)", *Jurnal Hukum Diktum*, (2016), h. 79.

5) Hak mendapatkan Cinta Kasih

Pemberian kasih sayang orang tua kepada anaknya tentu sudah menjadi fitrahnya. Orang tua harus menampakkan bentuk kasih sayangnya kepada anak sebagai wujud keluarga yang harmonis. Sehingga anak akan benar-benar merasakan kasih sayang dari orang tuanya.

Dari hak-hak anak yang telah dijelaskan diatas, pada dasarnya, anak-anak seharusnya tidak bekerja karena waktu mereka seharusnya digunakan untuk belajar, bermain, menikmati kebahagiaan, berada dalam lingkungan yang damai, dan mendapatkan kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-cita mereka sesuai perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosial mereka. Akan tetapi terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak terpaksa atau dipaksa untuk bekerja demi menambah penghasilan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, atau hanya sekedar mencari uang jajan tambahan semata.

2. Faktor Penyebab Anak Menjadi *Porter*

Dari hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan narasumber, diketahui penyebab munculnya anak yang bekerja sebagai *porter*. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi *porter* di pasar yaitu faktor seperti, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, dan juga faktor budaya atau adat kebiasaan masyarakat setempat.

a. Faktor Ekonomi

1) Kemiskinan

Banyaknya anak yang menjadi *porter* tidak terlepas dari faktor ekonomi, situasi perekonomian khususnya di daerah perkotaan cenderung lebih konsumtif karena banyaknya kebutuhan dan pengeluaran menyebabkan biaya hidup di kota lebih tinggi daripada biaya hidup di desa, tidak terpenuhinya semua atau sebagian kebutuhan dasar inilah yang disebut kemiskinan.

Kasus kemiskinan menyebabkan anak terpaksa atau dipaksa untuk bekerja demi menambah penghasilan dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Hal ini sesuai dengan keterangan semua *porter* anak yang diwawancarai, salah seorang diantaranya, yaitu Muhammad Awal. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Alasan ku kak kerja begini ku bantu ji orang tua ku kak, karna cuma mama ji di rumah, meninggal mi bapakku”.¹⁰⁸

Artinya:

“Alasan saya bekerja sebagai porter kak untuk membantu orang tua saya, karena di rumah hanya ada ibu, ayah saya sudah meninggal”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa alasan utama anak menjadi *porter* adalah untuk membantu meringankan perekonomian keluarga. Khususnya bagi anak-anak orang tuanya telah meninggal membuat mereka bertindak atas inisiatif bekerja di usia yang masih muda demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar anak-anak yang menjadi *porter* ini memiliki latar belakang keluarga menengah kebawah dan mereka bekerja atas keinginan dan inisiatif sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk membantu keluarganya.

2) Memperoleh Uang Tambahan

Selain faktor kemiskinan, faktor lain yang menyebabkan anak menjadi *porter* adalah untuk memperoleh uang jajan tambahan, sebagaimana diterangkan oleh salah seorang *porter* anak sebagai berikut:

“Mulai dari 2016 ka’ pergi menjual kantong sama angkat barang untuk bantu-bantu orang tua ji, untuk jajan juga karna biasa kalo ada mau ku beli tinggal pergi ma beli ndak minta ma lagi sama orang tua ku”.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Muhammad Awal, *Porter Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 2 Maret 2024.*

¹⁰⁹ Muhammad Rafa, *Porter Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 2 Maret 2024.*

Artinya:

“Saya mulai kerja sebagai *porter* dari tahun 2016 untuk membantu orang tua, juga untuk uang jajan karena kalau ada sesuatu yang ingin saya beli, saya bisa langsung membelinya tidak meminta lagi kepada orang tua”.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa selain untuk membantu orang tua alasan lain yang memotivasi anak bekerja adalah uang yang diperoleh dapat menjadi uang tambahan dan digunakan untuk membeli barang yang diinginkan tanpa perlu meminta kepada orang tuanya.

Uang jajan tambahan inilah yang menjadi daya tarik yang merangsang minat anak untuk bekerja, terbukti dengan bekerja anak-anak dapat memiliki penghasilan dan hak untuk mengelola uang yang diperolehnya secara mandiri. Meskipun uang yang diperoleh tidak dapat dipergunakan secara penuh oleh anak tersebut karena separuh ataupun seluruh hasilnya diberikan kepada orang tuanya, tapi setidaknya mereka merasa berhak atas uang tersebut.

b. Faktor Lingkungan

1) Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial anak juga ikut berperan menyebabkan anak bekerja sebagai *porter*, dalam lingkungan sosial anak sangat dipengaruhi oleh teman-teman bergaulannya.

Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa yang menjadi faktor internal anak bekerja sebagai *porter* adalah keinginan untuk membantu perekonomian keluarga dan atas kemauan anak itu sendiri. Sedangkan yang menjadi faktor eksternal adalah lingkungan bergaul anak tersebut. Sebagaimana yang diterangkan oleh salah seorang *porter* anak sebagai berikut:

"Ikut-ikut ka' ji ini kak, sama temanku di pasar ma'balu kantong-kantong, mengangka'-angka' barang".¹¹⁰

Artinya:

"Saya hanya mengikuti teman saya kak, menjual kantong dan mengangkat barang di pasar".

Keterangan serupa juga diberikan oleh salah satu orang tua yang anaknya menjadi *porter* di pasar, sebagai berikut:

"Dee sebenarna u poji mitai anakku makkoro, dee lo ijjinkan makkadae lo mabbalu marakka makkoro karna anana mopi, cuma nita mi sibawanna lao makkoro nappa maccio toni".¹¹¹

Artinya:

"Sebenarnya saya tidak suka melihat anak saya seperti itu, saya juga tidak mengizinkan berjualan dan membawa barang seperti itu karena dia masih anak-anak, dia cuma melihat temannya seperti itu jadi juga ikut-ikutan".

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut diketahui bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi anak untuk bekerja sebagai *porter* di pasar adalah teman sepergaulan anak tersebut dimana pada awalnya mereka hanya mengikuti teman mereka yang terlebih dahulu menjadi *porter* di pasar, lalu karena sering diajak dan mengikuti temannya pada akhirnya mereka juga mulai bekerja sebagai *porter* anak di pasar.

2) Lingkungan Keluarga

Selain lingkungan sosial, lingkungan keluarga juga mempengaruhi anak bekerja sebagai *porter*, dalam lingkungan keluarga anak dipengaruhi oleh anggota keluarganya seperti ayah, ibu maupun saudaranya. Sebagaimana diterangkan oleh salah seorang *porter* anak sebagai berikut:

"Dari 2020 ikut ka sama kakak ku ke pasar, ku bantu juga kakak ku. Saya yang jual kantong, dia yang mengangkat barang".¹¹²

¹¹⁰ Radit, *Porter Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare*, 2 Maret 2024.

¹¹¹ Masurah, *Orang Tua Porter Anak, Wawancara di Wattang Soreang Kota Parepare*, 5 Maret 2024.

¹¹² Nur Aulia, *Porter Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare*, 2 Maret 2024.

Artinya:

“Sejak dari tahun 2020 saya mengikuti kakak ke pasar, saya ikut membantu kakak saya kerja. Saya yang menjual kantong kresek dan kakak saya yang mengangkat barang belanjannya”.

Berdasarkan dari keterangan wawancara tersebut faktor lingkungan keluarga yang mempengaruhi anak bekerja sebagai *porter* di pasar adalah anggota keluarganya, dimana anak tersebut diajak atau ikut ke pasar oleh kakaknya yang telah terlebih dahulu menjadi *porter* lalu kemudian pada akhirnya anak tersebut mulai membantu kakaknya sebagai *porter*.

Sama halnya dengan keterangan sebelumnya, dalam keterangan yang diberikan oleh salah seorang orang tua yang anaknya menjadi *porter* di pasar, sebagai berikut:

“Yakko libur sikolah i, maccio ni sibawa ka lao mabbalu okko pasa e, nulle makkada bosan ni ro tudang tuttu okko abbalukenge ko engka pangellikku mega barang na usuro ni makkarengi barang na nara lolongeng ni dui marakka makkoro”.¹¹³

Artinya:

“Kalau waktu libur sekolah, anak saya mengikuti saya berdagang di pasar, mungkin karena bosan hanya duduk saja di tempat jualan jadi kalau ada pembeli saya yang barang belanjannya banyak saya suruh dia membawakannya dan mendapatkan uang karena membawa barang seperti itu”.

Sementara dalam keterangan wawancara diatas faktor lingkungan keluarga yang mempengaruhi anak bekerja sebagai *porter* di pasar adalah ibunya, dimana anak tersebut mengikuti ibunya ke pasar saat libur sekolah untuk mengalihkan diri dari kebosanan dia menyuruh anaknya untuk membantu mengangkat barang belanjaan dan mendapatkan uang, hal inilah yang menyebabkan anak tersebut menjadi *porter* di pasar.

¹¹³ Sitha, Orang Tua *Porter* Anak, *Wawancara* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 3 Maret 2024.

3) Lingkungan Tempat Tinggal

Salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi *porter* di pasar adalah faktor lingkungan tempat tinggal, hal ini sebagaimana sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh bapak Arifin selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial, sebagai berikut:

“Anak-anak yang menjadi *porter* tersebut tinggal didaerah dekat pasar boleh dibilang kalau wilayah bermain mereka juga berada disana. Ketika salah satu temannya membantu orang di pasar dan dapat upah mereka pasti tertarik untuk ikut, jadi ada kemungkinan kalau bekerja sebagai *porter* merupakan bentuk permainan mereka, mereka membangun hubungan komunikasi dengan teman-temannya ketika ada kegiatan yang menghasilkan uang mereka ikut serta melakukannya”.¹¹⁴

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa penyebab anak menjadi *porter* di pasar adalah tempat tinggal anak-anak tersebut yang kebanyakan memang tinggal dekat dengan daerah pasar sehingga mereka sering berkeliaran di pasar untuk beaktivitas seperti bermain, selain itu menjadi *porter* di pasar merupakan salah satu bentuk dari permainan yang mereka lakukan dan ketika mereka menghasilkan uang dari hal tersebut mereka akan semakin tertarik untuk melakukan hal tersebut.

c. Faktor Kebiasaan Masyarakat

Sementara dalam kebiasaan masyarakat setempat, anak yang bekerja bukanlah hal yang baru dan sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa seperti yang dikatakan oleh Hj. Nursiah, sebagai berikut:

“*Ko degaga mo na pigau okko bolana mekanja sa yakko loi ro ana-ana e na bantu-bantuki okko pasa e marakka barang, tapi aja tona esso-esso, esso libur na bawang. Karena waktukku aga mabiccu tuli lao ka bali wi tomatoakku mabbalu*”.¹¹⁵

¹¹⁴ Arifin, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Wawancara di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, 20 April 2024.

¹¹⁵ Hj. Nursiah, Pengguna Jasa *Porter* Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 3 Maret 2024.

Artinya

”Kalau anak-anak itu tidak ada kegiatan di rumah, bagusnya kalau anak-anak itu membantu di pasar mengangkat barang, tapi jangan setiap hari, di hari libur saja. Karna dulu saya waktu masih kecil juga sering membantu orang tua berdagang”.

Dalam wawancara tersebut diketahui bahwa pandangan masyarakat mengenai anak yang bekerja merupakan hal wajar karena kebiasaan masyarakat sewaktu kecil juga melakukannya, masyarakat juga menganggap anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai anak yang berbakti, selain itu dengan bekerja anak juga diharapkan bisa belajar dan membangun pengalaman hidup serta bisa menjadi lebih cepat mandiri.

B. Sistem Pengupahan Bagi *Porter* Anak di Pasar Sentral Lakessi Parepare

Muamalah merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, yang dimana syariat Islam berperan penting dalam mengatur setiap tindakan, perbuatan, dan aktivitas manusia dalam kegiatan ekonomi. Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah *ijarah* yang merupakan suatu perjanjian, akad atau kontrak yang dibolehkan dalam Islam yang mengatur kegiatan manusia dalam hal sewa-menyewa dan upah-mengupah barang maupun jasa.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesepakatan kerja atau akad yang terjadi diantara pelanggan atau pengguna jasa dengan *porter* anak di Pasar Sentral Lakessi adalah kesepakatan atau akad yang dibuat secara lisan diantara mereka berdua, dimana pada praktiknya *porter* anak menawarkan jasanya kepada pelanggan terlebih dahulu kemudian pelanggan menyetujui atau mengiyakan tawaran dari *porter* anak tersebut maupun sebaliknya dimana pihak pelanggan yang terlebih dahulu yang meminta jasa *porter* anak kemudian *porter* anak tersebut menyanggupi permintaan jasa dari pelanggan.

Dalam *ijarah* kesepakatan atau kontrak kerja ini disebut sebagai shigat yang berupa *ijab qabul* yang dilakukan secara jelas sehingga dapat dipahami

dengan baik oleh para pihak yang terlibat. Adapun yang menjadi syarat *shigat* atau *ijab qabul*, yaitu:¹¹⁶

- 1) Akad *ijarah* harus dinyatakan dengan tegas dan jelas serta dimengerti oleh para pihak.
- 2) Akad *ijarah* dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, atau perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariat dan undang-undang yang berlaku.

Selain menggunakan akad lisan, penggunaan jasa anak sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakeessi juga menggunakan sistem langganan, sebagaimana yang disebutkan oleh Sitha selaku pengguna jasa sebagai berikut:

“Biasa ko massu i bapak na lao mengantara berre nappa engka barang mattama ooko saliweng na aleleku mi okome, u wolli ni tu langganan perakka ku okko saliweng bali ka makka tama ero barang lao okko onrongenge”.¹¹⁷

Artinya

“Kadang kalau suami saya pergi untuk mengantar beras lalu barang pesanan sudah sampai diluar saat saya sendirian, saya akan memanggil *porter* langganan saya untuk membantu saya mengangkat barang tersebut masuk ke tempat saya”.

Sementara dalam keterangan lain yang diberikan oleh salah seorang *porter* anak, sebagai berikut:

“Biasa kalo hari libur pergika ke pasar subuh-subuh kutunggu mobilnya penjual ikan e nanti kalo datang mi ku bantu-bantu mi kasih turun i gabus ikannya”.¹¹⁸

Artinya:

“Biasanya kalo hari libur sekolah saya pergi ke pasar saat subuh untuk menunggu mobil penjual ikan, kalau bomilnya datang saya bantu menurunkan gabus ikannya dari mobil”.

¹¹⁶ Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer*”, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 121.

¹¹⁷ Sitha, Pengguna Jasa *Porter* Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 3 Maret 2024.

¹¹⁸ Muhammad Awal, *Porter* Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 2 Maret 2024.

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut diketahui bahwa baik *porter* anak dan pengguna jasa menggunakan sistem langganan, hal ini dibuktikan dari keterangan dari masing-masing pihak dimana biasanya *porter* anak memiliki pelanggan tetap sedangkan untuk pengguna jasa atau pelanggan sendiri memiliki *porter* anak tetap yang bisa dipanggil setiap saat.

Penghasilan yang diperoleh *porter* anak dipengaruhi oleh seberapa banyak kantong kresek yang terjual dan seberapa banyak pelanggan yang menggunakan jasanya untuk mengangkat barang-barang atau belanjaan, hal itu sesuai dengan keterangan salah seorang *porter* anak sebagai berikut:

“Penghasilan kalo hari-hari biasa Sabtu-Minggu itu biasa dapat ta 30 sampe 50. Paling banyak itu 100.000 kalo hari-hari mau puasa, mau lebaran, natal sama tahun baru”.¹¹⁹

Artinya:

“Penghasilan saya dihari-hari biasa yaitu hari Sabtu dan Minggu biasanya dapat Rp.30.000 sampai Rp.50.000. Yang paling banyak itu Rp.100.000 kalo hari-hari tertentu seperti menjelang puasa, lebaran, natal dan tahun baru”.

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penghasilan anak yang bekerja sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi pada hari kerja biasanya yaitu sekitar Rp.30.000 hingga Rp.50.000 dalam sehari, selain itu penghasilan yang diterima anak akan bertambah pada hari-hari tertentu seperti menjelang bulan Ramadhan, lebaran, natal dan tahun baru karena pada hari tersebut pasar sedang ramai pembeli.

Adapun mengenai jumlah imbalan atau upah yang diperoleh oleh *porter* anak dalam sekali mengangkat barang itu bervariasi tergantung dari keikhlasan para pelanggan atau pengguna jasa *porter* anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan keterangan dari salah seorang *porter* anak sebagai berikut:

¹¹⁹ Muhammad Awal, *Porter Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare*, 2 Maret 2024.

“Kalo saya tidak pasang harga, tapi biasa na kasikanka orang ta 5.000 ta 10.000 terserah orang mau na kasikan ka berapa yang penting ada. Tapi ada beda biasanya anak Jompie, kan ada anak-anak disitu biasa ta 1.000 na jualkan i kantongnya, biasa juga na tanya bilang Tante ta 2.000 kantongnya 5.000 kalo diangkatkan ki”.¹²⁰

Artinya:

“Kalau saya tidak memasang harga, cuma biasanya saya dikasih Rp.5.000 sampai Rp.10.000 terserah orang mau dikasih berapa yang penting ada. Tapi ada juga yang pasang harga seperti anak-anak yang berasal dari Jompie, kan biasanya kantong kreseknya dijual Rp.1.000 tapi mereka jual seharga Rp.2.000 lalu mereka bilang ke pelanggan: Tante, kantong kreseknya Rp.2.000 kalau saya angkatkan barangnya jadi Rp.5.000”.

Dari keterangan wawancara tersebut diketahui bahwa sebagian besar anak-anak yang bekerja sebagai *porter* tidak memasang harga untuk jasa yang ditawarkannya kepada pelanggan, upah atau imbalannya sendiri itu tergantung pada pelanggan, berapapun jumlah yang berikan oleh pelanggan mereka tetap menerimanya dengan senang hati.

Selain itu, dalam keterangan wawancara tersebut juga menjelaskan mengenai sebagian *porter* anak lainnya memasang harga untuk jasanya, diawal akad mereka akan menjelaskan harga kantong kresek dan biaya jasanya terlebih dahulu kepada pelanggannya, sehingga pelanggan biasa memberikan upah yang sesuai dengan kesepakatannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan *ujrah* atau upah yang disyaratkan untuk diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak yang berakad *ijarah*, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.¹²¹ Adapun mengenai sistem pembayaran upahnya akan langsung dibayarkan oleh pelanggan apabila kontrak atau akad telah terpenuhi, masa waktu kerjanya telah habis dan pekerjaan tersebut telah sepenuhnya terselesaikan.

¹²⁰ Muhammad Rafa, *Porter Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare*, 2 Maret 2024.

¹²¹ M. Ali Rusdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2019), h. 78.

Sistem pembayaran upah atau pengupahan tersebut merupakan sistem yang sesuai dengan anjuran Rasulullah untuk segera membayarkan upah dan tidak menunda-nunda pembayarannya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).¹²²

Dalam hadits tersebut menegaskan tentang ajaran untuk segera memberikan upah atau gaji kepada orang yang telah dipekerjakan tanpa menunda-nunda pembayarannya. Karena upah tersebut merupakan hak bagi pekerja dan kewajiban bagi pemberi kerja.

Tidak membayarkan upah orang yang telah dipekerjakan merupakan suatu tindakan yang sangat dibenci oleh Rasulullah, bahkan sampai dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, mengenai tiga golongan orang yang akan dimusuhi oleh Rasulullah pada hari kiamat, salah satu golongan orang tersebut adalah orang yang mempekerjakan seseorang kemudian tidak membayarkan upahnya, adapun hadistnya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ أَنْ خَصَمْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصَمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى نِي، ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ (رواه ابن ماجه)

¹²² Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Hadis No. 2443, (Beirut: Dar al- Fikr, 2008), h. 20.

Artinya:

”Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda ada tiga golongan di mana saya telah menjadi musuh mereka di hari kiamat kelak, dan barang siapa telah menjadi musuhku, maka akan aku kalahkan di hari kiamat besok. Mereka adalah seseorang yang telah berjanji kepadaku kemudian mencederainya, seseorang yang telah menjual orang merdeka kemudian memakan hasil jualannya dan seorang yang telah memperkerjakan pekerja kemudian mereka memanfaatkan tenaganya tetapi tidak mereka bayar upahnya”. (HR. Ibnu Majah).¹²³

Sementara untuk harga kantong kreseknya biasanya mereka tawarkan seharga Rp.1.000-2.000 perkantongnya sedangkan untuk upah atau imbalan yang diterima berkisar pada Rp.5.000-10.000 untuk sekali mengangkat atau membawakan barang belanjaan pelanggan.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh salah seorang pengguna jasa *porter* mengenai jumlah upah yang diberikannya, sebagai berikut:

“Iye mi ko matane barangku bansana melo engka lepigau toh u suro ni makkarenga lao okko onrongenge, biasa kasi walengi ana-na e ta lima sebbu ta seppulo sebbu makkoro na dena mega untung n aero ana-na e kasi”.¹²⁴

Artinya:

“Cuma saat barang bawaan saya berat karena mau ada acara atau hajatan saya menyuruh anak itu untuk mengangkat barang saya ke tempat saya, saya biasanya memberikannya Rp.5.000 sampai Rp.10.000, karena anak-anak yang kerja seperti itu keuntungannya tidak banyak”.

Dari keterangan sebelumnya juga dapat diketahui bahwa jumlah upah atau imbalan yang biasanya diberikan pelanggan kepada *porter* anak untuk jasanya adalah Rp.5.000, biasanya juga pelanggan akan memberikan bonus kepada *porter* anak apabila barang belanjaan yang diangkat jumlahnya banyak dan berat. Jumlah ini merupakan upah tidak pasti karena ada juga *porter* anak yang tidak memasang harga untuk jasanya akan tetapi umumnya upah yang diberikan pelanggan adalah

¹²³ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwaini, “*Sunan Ibnu Majah Jilid II*”, Hadis No. 2442, (Beirut: Dar al- Fikr, 2008), h. 816.

¹²⁴ Hj. Andi Rosdiah, Pengguna Jasa *Porter* Anak, *Wawancara* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, 3 Maret 2024.

sekitar Rp.5.000 untuk setiap kali *porter* mengangkat atau membawa barang belanjaan pelanggan ke tempat tujuan. Adapun mengenai jumlah upah yang diterima *porter* anak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu jenis barang yang diangkat. Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh salah seorang *porter* anak sebagai berikut:

“Biasa kalo barang belanjanya orang diangkat, ta 5.000 ta 10.000 tapi kalo gabus ikan yang ku angkat biasa sampe 15.000 paling banyak 25.000 ku dapat”.¹²⁵

Artinya:

“Biasanya kalo mengangkat barang belanjaan orang, saya dapat Rp.5.000 sampai Rp.10.000, tapi kalau gabus ikan yang saya angkat saya biasa dapat sampai Rp.15.000, paling banyak saya dapat Rp.25.000”.

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jenis barang yang diangkat mempengaruhi jumlah upah yang diterima, dikarenakan berbeda jenis barang berbeda pula berat barang tersebut, dalam hal ini beratnya beban suatu barang menyebabkan harga jasa untuk mengangkatnya juga ikut naik. Selain itu faktor jumlah, banyak, atau kuantitas barang yang diangkat atau dibawa oleh *porter* anak juga akan mempengaruhi jumlah upah yang diterima, dikarenakan semakin banyak jumlah barang yang dibawa maka akan semakin banyak pula jumlah upah yang diterima oleh anak yang menjadi *porter* tersebut.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sentral Lakessi Parepare

Muamalah merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, yang dimana syariat Islam berperan penting dalam mengatur setiap tindakan, perbuatan, dan aktivitas manusia dalam kegiatan ekonomi. Salah satu bentuk muamalah dalam hal ini adalah bekerja. Bekerja adalah hak setiap orang dengan tujuan untuk mencapai penghidupan yang lebih baik tanpa dibatasi oleh kedudukan dan status sosialnya.

¹²⁵ Muhammad Rafa, *Porter Anak, Wawancara di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare*, 2 Maret 2024.

Fenomena anak yang bekerja adalah permasalahan klasik yang sudah sering terjadi di banyak daerah di Indonesia dari dahulu hingga sekarang, termasuk di Kota Parepare. Anak-anak yang bekerja biasanya disebut dengan berbagai sebutan seperti tenaga kerja anak, buruh anak atau pekerja anak, mereka merupakan anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, orang lain, maupun untuk dirinya sendiri atau atas inisiatif sendiri. Salah satu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja baik lelaki maupun wanita, dan baik dewasa maupun anak kecil adalah jasa *porter* atau pembawa barang.

Anak-anak yang menjadi *porter* di pasar menawarkan jasa untuk menemani, membawakan dan mengantarkan barang belanjaan pembeli maupun barang dagangan penjual dan statusnya adalah anak yang melakukan pekerjaan lepas yang bertindak secara mandiri dan tidak terikat dengan suatu lembaga, instansi atau perusahaan.

Sebelum itu harus dibedakan terlebih dahulu mengenai pekerja anak dan anak yang bekerja. Pekerja atau tenaga kerja anak adalah anak yang sudah bisa bekerja atau dipekerjakan karena telah memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan namun bukan tenaga kerja anak karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dalam ajaran Islam anak tidak dibolehkan untuk bekerja karena pada hakikatnya anak masih menjadi tanggungan orang tuanya, walau demikian untuk bekerja anak bisa dan dianjurkan bekerja apabila telah baligh. Mengenai batas usia anak dalam Islam dijelaskan dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (1) bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah

21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik ataupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan”.¹²⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHSEy), pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah”. Selanjutnya pada Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan bahwa: “Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan”. Dan pada Pasal 3 Ayat (2) dijelaskan bahwa: “Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum”.¹²⁷

Berdasarkan penjelasan pasal diatas, maka dapat dipahami bahwa masih terdapat perbedaan dalam batasan usia anak, akan tetapi dalam penetapan usia ketika melakukan perbuatan hukum perjanjian dalam muamalah terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam melakukan dan berbuat secara sempurna, yaitu 18 tahun ke atas. Anak yang berada di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum, namun, anak tersebut dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan melalui walinya.

Kecakapan hukum yang dimaksud pada pasal-pasal di atas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum, salah satunya dalam hal bekerja. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa (4) juz 5, ayat 6, yang berbunyi sebagai berikut:

¹²⁶ Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), h. 137.

¹²⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 5.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (diantara pemelihara itu) yang mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim out) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia memakan harta itu dengan cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menjadi saksi mata. Cukuplah Allah sebagai pengawas”¹²⁸.

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat diatas menjelaskan hendaknya wali memperhatikan keadaan mereka (anak), dalam hal penggunaan harta serta latihlah mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang pernikahan. Maka ketika itu, jika kamu telah mengetahui, yakni pengetahuan yang menjadikan kamu tenang karena adanya pada mereka kecerdasan, yakni kepandaian memelihara harta sertakestabilan mental maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka, karenaketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka.¹²⁹ Anak dapat dibebankan dalam hal penyerahan harta jika sudah memasuki usia baligh dan dapat mengelola hartanya dengan baik adapun kaitannya dengan anak yang bekerja di bawah umur, yaitu anak dapat dibebankan pekerjaan jika sudah cukup umur dan cakap dalam mengelola harta serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

¹²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 77.

¹²⁹ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, (Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 350.

1. Pandangan Undang-Undang Ketenagakerjaan Mengenai Anak Yang Menjadi *Porter*

Dalam Undang-undang aturan mengenai anak yang bekerja terdapat pada pasal 68-75, dimana dalam pasal 68 UU No. 13, secara tegas dijelaskan bahwa pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak. Meski pada prinsipnya anak tidak seharusnya bekerja, akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu terdapat pengecualian dimana anak diperbolehkan untuk bekerja. Bentuk-bentuk pekerjaan tersebut antara lain, sebagai berikut:

a. Pekerjaan Ringan

Pada pasal 69 dijelaskan bahwa ketentuan pada pasal 68 dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Adapun syarat dan ketentuan untuk dapat mempekerjakan anak, adalah sebagai berikut:¹³⁰

- 1) Izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- 2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali anak;
- 3) Waktu kerja maksimum 3 jam;
- 4) Pekerjaan dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- 5) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) Adanya hubungan kerja yang jelas;
- 7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alasan anak diperbolehkan bekerja atau dipekerjakan pada usia 13-15 tahun, adalah karena anak sudah dianggap baligh atau telah matang secara akal dan sudah dapat melakukan perjanjian kerja atau melakukan pekerjaan.

¹³⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Pasal 69 Angka 1.

b. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan

Anak yang berusia paling sedikit 14 tahun dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan harus diberi petunjuk yang jelas tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan, mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, serta diberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat

Untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Minat dan Bakat, yang kriteria sebagai berikut:¹³¹

- 1) Pekerjaan tersebut dapat dikerjakan oleh anak usia dini;
- 2) Pekerjaan tersebut diminati oleh anak;
- 3) Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak;
- 4) Pekerjaan tersebut menambah kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.

Berpatokan pada pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa umur anak yang bekerja sebagai *porter* paling muda 8 tahun atau kelas 3 SD, sedangkan yang paling tua berumur 16 tahun atau masih kelas 1 SMA. Adapun usia rata-rata anak yang bekerja sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi yaitu berumur 12-13 tahun atau masih kelas 2 SMP, usia anak tersebut sudah masuk dalam kategori bisa untuk dipekerjakan atau melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

¹³¹ Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, *Modul Penanganan pekerja Anak*, (Jakarta: Kemnakertrans, 2005), h. 12.

Walaupun memenuhi kriteria umur untuk bisa dipekerjakan atau bekerja, anak yang menjadi *porter* juga harus memenuhi persyaratan dan ketentuan berikut:

1) Izin tertulis dari orang tua atau wali

Anak-anak yang menjadi *porter* di pasar tidak memiliki izin tertulis dari orang tua atau wali mereka, izin yang diberikan oleh orang tua atau walinya hanya izin dalam bentuk ucapan atau lisan yang sulit dipastikan kebenarannya.

2) Perjanjian kerja antara perusahaan dan orang tua atau wali

Dalam perjanjian kerjanya tidak dilakukan oleh orang tua atau wali anak akan tetapi perjanjian kerjanya dibuat langsung oleh pihak pelanggan dan anak yang menjadi *porter* tersebut, perjanjian kerja sendiri dilakukan secara lisan atau dari kesepakatan antara kedua belah pihak bukan perjanjian kerja yang tertulis.

3) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam

Untuk jam kerjanya fleksibel tidak terbatas pada waktu maksimum 3 jam akan tetapi tergantung pada keinginan anak itu sendiri, hal ini dikarenakan anak tersebut bekerja atas keinginannya sendiri tanpa ada orang yang mempekerjakannya.

4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah

Pekerjaan *porter* tidak mengganggu perkembangan sosial anak, dikarenakan anak yang bekerja sebagai *porter* melakukan aktivitas kerjanya di siang hari dan hanya di hari libur sekolah sehingga tidak mengganggu pendidikan anak tersebut.

5) Keselamatan dan kesehatan kerja

Lingkungan kerja anak yang menjadi *porter* tidak sepenuhnya terjamin aman karena lokasi atau tempat anak bekerja merupakan lokasi yang sering kali menjadi pusat keramaian beresiko terjadi kecelakaan seperti luka akibat tergores, terpukul ataupun terbentur dan juga dapat

terserang penyakit akibat kondisi tempat kerja yang panas ataupun dingin, serta tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua atau wali sehingga terdapat kemungkinan dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

6) Adanya hubungan kerja yang jelas

Adapun mengenai hubungan kerjanya, dimana anak menawarkan jasanya untuk membantu klien atau pelanggan dalam mengangkat atau membawakan barangnya ke tempat yang diinginkan oleh pelanggan, apabila barang tersebut telah sampai ke tempat yang diinginkan pelanggan maka berakhir pula hubungan kerja antara *porter* dan pelanggan tersebut.

7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Adapun mengenai upah atau imbalan yang diterima tidak terdapat ketentuan yang tetap dikarenakan upah yang diterima anak yang menjadi *porter* tergantung dari keikhlasan pelanggan yang menggunakan jasanya.

Berdasarkan dari persyaratan dan ketentuan yang telah dipaparkan diatas, dapat dikatakan bahwa anak yang menjadi *porter* di pasar bukanlah pekerja atau tenaga kerja anak melainkan anak yang bekerja dikarenakan tidak terpenuhinya beberapa persyaratan dalam perundang-undangan ketenagakerjaan. Meski begitu anak yang bekerja masih diperbolehkan bekerja selama pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan ringan yang tidak menimbulkan dampak pada perkembangan fisik dan mental serta kesehatan anak tersebut.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Anak Yang Menjadi *Porter*

Penggunaan jasa anak sebagai *porter* dalam fiqih termasuk ke dalam *ijarah*, karena terdapat upah yang harus dibayarkan bagi pekerja tersebut. Upah termasuk ke dalam *ijarah* yang merupakan akad atas manfaat dengan imbalan. Sebagai sebuah transaksi, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagai berikut:

1) *Akid* atau Pihak yang Berakad

Mengenai pihak yang terlibat dalam *ijarah* disebut sebagai *akid*, dalam hal ini adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang bertindak sebagai pemberi upah atau sewa atas barang disebut *Mu'jir*, sedangkan orang yang menerima upah atas jasa maupun atas barang yang disewakan disebut *Musta'jir*. Dalam penggunaan jasa anak sebagai *porter* di Pasar sentral Lakessi yang menjadi *akid* atau pihak yang melakukan akad upah-mengupah adalah pelanggan atau pengguna jasa sebagai *mu'jir*, dan yang menjadi *musta'jir* adalah anak-anak yang bekerja sebagai *porter*.

Adapun syarat *akid* atau pihak yang melakukan akad dalam hal ini adalah *Mu'jir* dan *Musta'jir* sebagai berikut:

- a) Pihak yang berakad sudah baligh, berakal sehat, dan cakap hukum. Sementara untuk anak kecil yang belum baligh dibolehkan dengan syarat persetujuan dari orangtua atau walinya.
- b) Pihak yang berakad memiliki kekuasaan melaksanakan akad (sudah mampu mengendalikan harta).
- c) Pihak yang berakad haruslah saling rela tanpa ada pihak yang merasa terpaksa.
- d) Pihak yang berakad haruslah mengetahui manfaat dari barang maupun jasa yang hendak disewa.

Dalam penggunaan jasa anak sebagai *porter* di Pasar sentral Lakessi, para pihak yang terlibat dalam akad adalah pengguna jasa sebagai *mu'jir*, dan *porter* anak sebagai *musta'jir*. Kedua belah pihak sehat secara akal, namun anak yang berakad sebagai *porter* masih belum baligh dan belum cakap secara hukum, mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara Imam Mazhab dalam hal kebolehan akad yang dilakukan oleh anak kecil.

Menurut Imam Hambali akad yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayyiz* atau sudah tahu benar dan salah, jika ia menyewakan jasa atau barang miliknya, boleh saja dilakukan asal dengan izin walinya, jika tidak ada izin maka *Ijarah* tidak bisa dilakukan sampai mendapat izin walinya. Jika anak kecil tersebut menyewakan jasanya lalu ia bekerja sampai selesai, maka ia berhak menerima upah untuk dirinya sendiri.¹³²

Menurut Imam Maliki syarat akad mengharuskan pihak yang berakad berakal dan bisa membedakan benar dan salah, sehingga tidak bisa mengadakan akad bagi anak kecil yang belum bisa membedakan benar dan salah. Bagi anak kecil yang sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah bisa mengadakan akad *ijarah* namun tetap saja tidak bisa ditetapkan akadnya kecuali atas izin dari walinya. Jika anak tersebut menyewakan jasanya atau barang yang dimilikinya, ketetapanannya tergantung atas izin dari walinya.¹³³

Menurut Imam Hanafi apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan.¹³⁴ Jadi *ijarah* yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah *mumayyiz* menurut Hanafi dianggap sah apabila, diizinkan oleh walinya sedangkan jika tidak diizinkan maka transaksinya ditanggihkan sampai dibolehkan oleh walinya.

Sementara menurut Imam Syafi'i tidak sah akad yang dilakukan oleh empat orang, yaitu:¹³⁵

¹³² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "*Fiqh Empat Mazhab Jilid 4*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 159.

¹³³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "*Fiqh Empat Mazhab Jilid 4*", h. 167.

¹³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39-40.

¹³⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "*Fiqh Empat Mazhab Jilid 3*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 283.

- a. Anak kecil, sekalipun sudah tamyiz;
- b. Orang tidak waras;
- c. Budak (hamba sahaya), sekalipun mukallaf; dan
- d. Orang buta.

Jika salah satu atau kedua pihak yang melakukan akad masuk dalam kategori diatas maka akad atau transaksi tersebut dianggap tidak sah atau batal. Sementara untuk anak boleh saja melakukan akad apabila telah mumayyiz (sekitar 7 tahun) dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan lebih dianjurkan lagi melakukan akad apabila telah mencapai usia baligh (sekitar 15 tahun).

2) *Shigat atau Ijab Qabul*

Dalam *ijarah* kesepakatan atau kontrak kerja ini disebut sebagai shigat yang berupa suatu ungkapan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad berupa *ijab* dan *qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir* dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah. *ijab qabul* yang dilakukan secara jelas sehingga dapat dipahami dengan baik oleh para pihak yang terlibat. Adapun yang menjadi syarat *shigat* atau *ijab qabul*, yaitu:¹³⁶

- a) Akad *ijarah* harus dinyatakan dengan tegas dan jelas serta dimengerti oleh para pihak.
- b) Akad *ijarah* dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, atau perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariat dan undang-undang yang berlaku.

Kesepakatan kerja antara pengguna jasa dan *porter* anak di Pasar Sentral Lakessi merupakan kesepakatan kerja yang dibuat secara lisan diantara kedua pihak, yang pada praktiknya *porter* anak menawarkan jasanya kepada pelanggan terlebih dahulu kemudian pelanggan menyetujui atau mengiyakan tawaran dari poter anak tersebut maupun

¹³⁶ Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer*”, h. 121.

sebaliknya dimana pihak pelanggan yang terlebih dahulu yang meminta jasa *porter* anak terlebih dahulu kemudian *porter* anak tersebut menyanggupi permintaan jasa dari pelanggan.

3) *Ujrah* atau Upah/Sewa

Ujrah adalah upah atau sewa berupa uang atau dalam bentuk hal lain yang diberikan dan dibayarkan *mu'jir* atas manfaat yang diambil maupun jasa yang diberikan oleh *musta'jir*. Adapun *ujrah* disyaratkan untuk diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.

Dalam praktiknya anak yang bekerja sebagai *porter* memasang harga untuk jasanya, diawal akad mereka akan menjelaskan harga kantong plastik dan biaya jasanya terlebih dahulu kepada pelanggannya, sehingga pelanggan bisa memberikan upah yang sesuai dengan kesepakatannya.

4) *Ma'jur* atau Objek *Ijarah*

Ma'jur adalah barang maupun jasa yang dijadikan sebagai objek dalam *ijarah*. Sementara yang menjadi objek *ijarah* atau *ma'jur* dalam hal ini adalah jasa yang diberikan anak untuk mengangkat dan membawakan barang milik pelanggan. Barang maupun jasa tersebut disyaratkan:

- a) Barang maupun jasa tersebut memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya.
- b) Barang maupun jasa tersebut dapat dipindah tangan atau diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung tanpa ada cacat yang akan menghalangi kegunaannya.
- c) Barang maupun jasa tersebut tidak bertentangan atau bukan sesuatu yang dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam.
- d) Barang atau jasa tersebut dapat dimanfaatkan berulang kali dalam jangka waktu tertentu.

5) Berakhirnya atau Batalnya *Ijarah*

Dalam akad *ijarah* terdapat beberapa hal yang menyebabkan akad menjadi batal (*fasakh*) dan berakhir, yaitu:

- a) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan penyewa.
- b) Rusaknya barang yang disewakan, misalnya rumah yang runtuh dan sebagainya.
- c) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e) Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk berdagang kemudian dagangannya ada yang dicuri, maka dia boleh membatalkan sewaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa akad *ijarah* pada praktik penggunaan jasa anak sebagai *porter* akan berakhir apabila telah terpenuhi manfaatnya dalam hal ini yaitu setelah barang belanjaan tersebut telah sampai di tempat yang diinginkan atau dalam hal lain anak yang bekerja sebagai *porter* telah selesai menemani dan membawakan barang belanjaan pelanggan.

Penjelasan mengenai rukun dan syarat *ijarah* di atas menunjukkan bahwa tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat *ijarah* yaitu pada rukun pihak yang berakad dengan syarat baligh, dimana dalam praktik penggunaan jasa anak sebagai *porter* salah satu pihak yang berakad adalah anak yang masih belum baligh sehingga akad *ijarah* tersebut dianggap batal atau tidak sah. Meski dari pandangan para imam mazhab terdapat perbedaan mengenai boleh tidaknya seorang anak berakad, dari definisi batal itu sendiri menyebutkan bahwa:

تَرْكُ الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ بَاطِلٌ

Artinya:

“Meninggalkan rukun-rukun dan syarat-syarat maka akan menjadi batil (tidak sah)”.

Definisi diatas menjelaskan mengenai suatu akad akan menjadi batil dan tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari akad tersebut. Batil dalam muamalah itu tidak selalu berarti berdosa namun merujuk pada akad yang tidak dianggap atau sia-sia. Meski begitu, dalam muamalah terdapat beberapa akad atau transaksi yang sifatnya ringan dan cocok dilakukan oleh anak-anak, seperti:

a. Jual Beli yang Sederhana

Anak-anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli yang sederhana, seperti membeli atau menjual barang-barang kecil dan murah serta barang tersebut bukanlah barang yang dilarang syariat Islam.

b. Sewa-menyewa

Anak-anak dapat menyewakan atau menyewa barang-barang kecil, asalkan mereka memiliki pemahaman yang memadai tentang transaksi tersebut dan tidak terlibat dalam transaksi yang merugikan.

c. Pinjam-meminjam

Anak-anak bisa terlibat dalam transaksi pinjam-meminjam barang-barang yang tidak berbahaya dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

d. Hadiah (Hibah)

Anak-anak dapat memberikan atau menerima hadiah-hadiah sederhana, seperti mainan atau barang-barang kecil lainnya, dengan syarat tidak ada unsur paksaan atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Namun demikian, dalam beberapa situasi tertentu, anak-anak dapat terlibat dalam akad sederhana harus dengan pengawasan dan persetujuan dari wali atau orang tua mereka. Dalam prakteknya, perlu hati-hati dan

pertimbangan yang matang untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dimanfaatkan atau dieksploitasi dalam transaksi apapun. Islam menekankan perlindungan terhadap anak-anak dan menghormati hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Dalam semua kasus, penting untuk memastikan bahwa anak-anak memahami transaksi yang mereka lakukan, tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi, dan mereka tidak diberi tanggung jawab yang berlebihan untuk usia mereka. Perlakuan adil dan kehati-hatian dalam memfasilitasi transaksi yang melibatkan anak-anak adalah kunci dalam konteks muamalah.

Sementara jika dilihat kembali lingkungan kerja anak yang menjadi *porter* tidak sepenuhnya terjamin aman karena lokasi atau tempat anak bekerja merupakan lokasi yang sering kali menjadi pusat keramaian beresiko terjadi kecelakaan seperti luka akibat tergores, terpukul ataupun terbentur dan juga dapat terserang penyakit akibat kondisi tempat kerja yang panas ataupun dingin, serta tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua atau wali sehingga terdapat kemungkinan dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dibanding dampak positif, justru banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari anak yang menjadi *porter* di pasar. Dalam ajaran Islam menganjurkan untuk mengerjakan perbuatan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, serta menghindari perbuatan yang mendatangkan kemudharatan, hal ini juga sejalan dengan salah satu kaidah muamalah yaitu:¹³⁷

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Terjemahnya:

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

¹³⁷ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.

Dalam kaidah tersebut memerintahkan untuk menolak dan menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan, merusak, dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain, serta lebih mendahulukan perbuatan yang bermanfaat.

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan dan dipaparkan diatas menunjukkan bahwa, anak yang menjadi *porter* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare bukan termasuk dalam pekerja anak melainkan anak yang bekerja dikarenakan tidak terpenuhinya beberapa persyaratan dalam undang-undang ketenagakerjaan. Meski begitu anak yang bekerja masih diperbolehkan bekerja selama pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan ringan yang tidak menimbulkan dampak pada perkembangan fisik dan mental serta kesehatan anak tersebut.

Adapun terkait praktik *ijarah* yang dilakukan anak sebagai *porter* menunjukkan tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat *ijarah* yaitu pada rukun *aqid* atau pihak yang melakukan akad dengan syarat baligh, meski dari pendapat beberapa imam mazhab seperti Hambali, Maliki, dan Hanafi membolehkan anak yang telah *mumayyiz* melakukan *ijarah* dengan syarat adanya izin dari wali atau orang tua. Sementara menurut mazhab Syafi'i tidak membolehkan anak yang belum *baligh* meskipun anak tersebut telah *mumayyiz* dalam melakukan akad *ijarah*, sehingga pada praktik penggunaan jasa anak sebagai *porter*, anak yang masih belum baligh tidak bisa melakukan *ijarah* sehingga *ijarah* yang dilakukan dianggap batal atau tidak sah menurut ketentuan syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait praktik penggunaan jasa anak sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, maka penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pada praktik penggunaan jasa anak sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, anak yang menjadi *porter* akan mengelilingi pasar mencari dan menawarkan kantong plastik kepada pelanggan setelah itu mereka juga menawarkan diri untuk menemani pelanggan berbelanja sambil membawakan barang belanjaan pelanggan ke tempat yang diinginkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak bekerja sebagai *porter* yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan juga faktor budaya atau adat kebiasaan masyarakat setempat.
2. Akad yang terjadi diantara pelanggan dengan *porter* anak di Pasar Sentral Lakessi ada akad *ijarah* yang dibuat secara lisan, dan sistem upahnya akan langsung dibayarkan oleh apabila kontrak atau akad telah terpenuhi, masa waktu kerjanya telah habis dan pekerjaan tersebut telah sepenuhnya terselesaikan.
3. Adapun terkait praktik *ijarah* yang dilakukan anak sebagai *porter* menunjukkan tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat *ijarah* yaitu pada rukun *aqid* atau pihak yang melakukan akad dengan syarat baligh, meski dari pendapat beberapa imam mazhab seperti Hambali, Maliki, dan Hanafi membolehkan anak yang telah *mumayyiz* melakukan *ijarah* dengan syarat adanya izin dari wali atau orang tua. Sementara menurut mazhab Syafi'i tidak membolehkan anak yang belum *baligh* meskipun anak tersebut telah *mumayyiz* dalam melakukan akad *ijarah*, sehingga pada praktik penggunaan jasa anak sebagai *porter*, anak yang masih belum baligh tidak bisa melakukan *ijarah* sehingga *ijarah* yang dilakukan dianggap batal atau tidak sah menurut ketentuan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada semua pihak yang terlibat dalam praktik penggunaan jasa anak sebagai *porter* di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare untuk lebih memperhatikan mengenai kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku, baik dari segi rukun, syarat, akad, hingga pada unsur-unsur yang dilarang dalam praktik *ijarah* didalamnya sehingga kegiatan yang dilakukan dapat bernilai ibadah
2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian terkait penggunaan jasa anak sebagai *porter* dari berbagai perspektif baik dari segi hukum Islam maupun hukum positifnya dan juga dari pandangan para ulamasecara lebih komperhensif. Dengan penuh kesadaran, peneliti hanya memaparkan sebagian kecil, sehingga diharapkan pada penelitian dapat diteruskan untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal.
3. Kepada penulis sendiri diharapkan semoga penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya dibidang hukum ekonomi syariah dan diharapkan juga semoga penelitiann ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdurrahman, ”*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.

Afriani, Fifi, “Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Paksa di Kota Parepare”. Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.

Al-jazīrī, Abdul Rahman , “*Al-fiqh 'Alā Al-māzahib Al-arba'ah*”, Libanon: Dar Ibnu Hazam, 2010.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, “*Fiqih Empat Mazhab Jilid 3*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, “*Fiqih Empat Mazhab Jilid 4*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Al-Zuhaili, Wahbah, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Anggraini, Betti, et al., eds., “*Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*”, Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022.

Aprianti, Baiq leni, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan di Daerah Wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021).

Aprilianti, Siti Marlina, “Praktek Pengupahan (*Porter*) Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Rau Serang)”. Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

B, Muhaimin, “Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)”, *Jurnal Hukum Diktum*, 14.1, 2016.

Baharuddin, “Produktivitas Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Bianca*, 1.1, 2019.

- Basri, Rusdaya, “*Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*”, Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Djamil, Fathurrahman, “*Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djamil, Faturrahman, “*Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Endrawati, Netty, “Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Kota Kediri)”, *Jurnal Ilmiah Hukum: Refleksi Hukum*, 2.2, 2019.
- Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.
- Firmansyah, Kholis, “*Karakteristik & Hukum Bisnis Syariah*”, Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020.
- Handy, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Jasa Anak-Anak Dalam Ojek Payung (Studi Ojek Payung Anak di Central Plaza Bandar Lampung)”. Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Ja'far, Khumedi, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Ja'fi, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari al, “*Sahih al-Bukhari*”, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Janitra, Muhammad Rayhan, “*Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*”, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online: <https://kbbi.web.id/hukum> (Diakses pada 3 Desember 2023).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online: <https://kbbi.web.id/ijarah.html> (Diakses pada 3 Desember 2023).

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online: <https://kbbi.web.id/upah> (Diakses pada 3 Desember 2023).
- Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an Dan Terjemahnya*”, Cet,I, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, “*Modul Penanganan pekerja Anak*”, Jakarta: Kemnakertrans, 2005.
- KOMPAS, Litbang, “*Potret Kesejahteraan Kuli Angkut*”, Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2023.
- Mastura, Armika, “*Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Di bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan).*”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara Medan, 2020).
- Muchsin, Agus, “*Kontekstualisasi Hukum Keadilan dalam Qishas*”, *DIKTUM: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, 9.1 2011.
- Muhaimin, et al., eds., “*Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Program Keterampilan Hidroponik di Rumah BelajarCinta Damai Kota Parepare*”, *Continuing Learning Society Journal*, 1.1, 2023.
- Muliati, et al. eds., “*The Sharia Economic Values of Transactions in Pekkabata Market*”, *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*, 1.1, (2020), h. 3.
- Novita, Yesi Ade, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare*”. Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Permana, Iwan, “*Hadits Ahkam Ekonomi*”, Jakarta: Amzah, 2020.
- Pikahulan, Rustam Magun, *Hukum Perikatan*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Jakarta: Kencana, 2009.

- Qazwaini, Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-, “*Sunan Ibnu Majah Jilid II*”, Hadis No. 2443, Beirut: Dar al- Fikr, 2008.
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”.
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”.
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”.
- Rohmaniyah, Wasilatur, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Rusdi, M. Ali, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2019.
- Sa’adah, "Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Mutashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4.1, 2019.
- Said, Suarning, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Ibadah”, *DIKTUM: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, 15.1, 2017.
- Shihab, M. Quraish, “*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, Vol.3, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, Vol.14, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, Vol.1, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, Vol.10, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soemitra, Andri, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer*”, Jakarta: Kencana, 2019.

- Soetedjo, Wagianti dan Melani, "*Hukum Pidana Anak*", Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Sunuwati, *et al. eds.*, "The Concept of Islamic Law in Building Stability and Social", *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 16.2, (2023).
- Suyanto, Bagong, "*Masalah Sosial Anak*", Cet.2, Jakarta: Kencana Perdana Media group, 2013.
- Suyanto, Bagong, "*Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*", Cet.2, Surabaya: Airlangga University Press, 2013.
- UNICEF, "*Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam (Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya)*", Jakarta: UNICEF, 2022.
- Wiyono, "*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yaqin, Ainul, "*Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*", Pemekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Yusuf, M. Aris, 2021, "*Pengertian Tenaga Kerja dan Unsur Penting di Dalamnya*", Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-tenaga-kerja/> (Diakses pada 3 Desember 2023).



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-580/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2024

01 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RUSMAN MANSYUR
Tempat/Tgl. Lahir : SIDRAP, 28 Maret 2002
NIM : 2020203874234013
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JALAN PANORAMA INDAH, KECAMATAN UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN JASA ANAK SEBAGAI PORTER DI PASAR SENTRAL LAKESSI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



SRN IP0000122

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpisp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 122/IP/DPM-PTSP/3/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **RUSMAN MANSYUR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
: **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **JL. PANORAMA INDAH, KEC. UJUNG KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN JASA ANAK SEBAGAI PORTER DI PASAR SENTRAL LAKESSI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE (UPTD PASAR / PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **04 Maret 2024 s.d 01 Mei 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **04 Maret 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPISP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 873.3/ 10 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **H. HARIYADI, SE**
Nip : 19801104 201001 1 015
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **RUSMAN MANSYUR**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Panorama Indah, Kec. Ujung Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Wilayah **DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE (UPTD PASAR/PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)** selama 1,5 bulan, terhitung mulai tanggal 04 Maret 2024 s/d 01 Mei 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul :**"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN JASA ANAK SEBAGAI PORTER DI PASAR SENTRAL LAKESSI KOTA PAREPARE"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 18 April 2024

An. **CAMAT SOREANG,**
Sekretaris Camat



H. HARIYADI, SE
Penata Tertib, III/d
N.I.P. 19801104 201001 1 015

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307</p> <p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAMA MAHASISWA : RUSMAN MANSYUR

NIM : 2020203874234013

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TERHADAP PENGGUNAAN JASA ANAK SEBAGAI
PORTER DI PASAR SENTRAL LAKESSI KOTA
 PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Anak Yang Bekerja Sebagai *Porter*

1. Sejak kapan Anda bekerja sebagai *porter*?
2. Apa alasan Anda bekerja meski anda masih kecil?
3. Apakah Anda masih bersekolah atau tidak?
4. Apakah orang tua/wali Anda tahu dan mengizinkan anda bekerja?
5. Apakah Anda bekerja atas kemauan sendiri atau orang lain?
6. Berapa penghasilan Anda dalam sehari sebagai *porter*?
7. Bagaimana aktivitas kerja Anda sehari-hari sebagai *porter*?
8. Bagaimana cara Anda menarik pelanggan untuk menggunakan jasa Anda?
9. Berapa upah yang Anda terima setiap membawakan barang pelanggan?

Wawancara dengan Masyarakat sebagai Pengguna Jasa

1. Apa alasan Anda menggunakan jasa *porter* anak?
2. Berapa jumlah upah yang Anda berikan/bayarkan?
3. Apakah Anda mengetahui peraturan tentang tenaga kerja anak?
4. Bagaimana pendapat Anda sebagai pengguna jasa mengenai anak-anak yang bekerja sebagai *porter*?

Wawancara dengan Orang Tua/Wali Anak

1. Apakah Anda mengetahui dan mengizinkan anak anda bekerja sebagai *porter* di pasar?
2. Bagaimana pendapat Anda sebagai orang tua / wali melihat anak anda bekerja sebagai *porter* di pasar?
3. Apakah Anda mengetahui peraturan tentang tenaga kerja anak?
4. Bagaimana upaya anda sebagai orang tua/wali agar anak anda yang masih kecil tidak bekerja

Wawancara dengan Dinas Terkait

1. Bagaimana pendapat dinas terkait mengenai anak-anak yang bekerja sebagai *porter* di pasar?
2. Bagaimana upaya dinas terkait dalam mengurangi anak-anak yang bekerja sebagai *porter* di pasar?

Parepare, 3 Desember 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama



Dr. Agus Muchsin, M.Ag.
NIP. 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping



Hj. Sunuwati, Lc., M.HL.
NIP. 19721227 2000501 2 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAARI

Alamat : LAULENG

Pekerjaan : ANGGKAT BARANG

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Rusman Mansyur yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sntral Lakessi Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Maret2024

Yang Bersangkutan


(.....
FAARI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : RADIF
Alamat : WERKE'E
Pekerjaan : ANGKAT BARANG

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Rusman Mansyur yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sntral Lakessi Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2, Maret2024

Yang Bersangkutan



Radit

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR AULIA

Alamat : Jl. Fatmahan

Pekerjaan : menjual kantong / mengangkat barang

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Rusman Mansyur yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sntrol Lakessi Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2, Maret2024

Yang Bersangkutan

()
NUR AULIA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Muhammad awal*

Alamat : *JL. Takkalao*

Pekerjaan : *menjual kantong / mengangkut barang*

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Rusman Mansyur yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sntral Lakessi Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Parepare, *2* *Maret*.....,2024

Yang Bersangkutan


(.....
M. AWAL.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAFA

Alamat : CEMPAE

Pekerjaan : KATONG

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Rusman Mansyur yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sntral Lakessi Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Maret 2024

Yang Bersangkutan

(
RAFA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. ROSMIATI

Alamat : JL. LAHALEDE

Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Rusman Mansyur yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sntral Lakessi Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Maret2024

Yang Bersangkutan

(.....
ROSMIATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. Andi Rosidah

Alamat : Jl. Bambu Runcing

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Rusman Mansyur yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sntral Lakessi Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Maret 2024

Yang Bersangkutan

()
Andi Rosidah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Nursia

Alamat : Soreang

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Rusman Mansyur yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sntral Lakessi Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Maret 2024

Yang Bersangkutan

(.....
NURSIA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSMINI

Alamat : Jl. Lasiming


Pekerjaan : IPT

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Rusman Mansyur yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sntral Lakessi Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Maret 2024

Yang Bersangkutan

(
.....
ROSMINI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sltha

Alamat : Soreang


Pekerjaan : IRT / Pedagang

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Rusman Mansyur yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sntrol Lakessi Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Maret 2024

Yang Bersangkutan


(.....
Sltha
.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASURAH

Alamat : Wattang Soreang

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Rusman Mansyur yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sntral Lakessi Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Maret2024

Yang Bersangkutan


(.....MASURAH.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIFIN, SE

Alamat : Jl. Jendral Sudirman

Pekerjaan : ASN / Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Rusman Mansyur yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sntral Lakessi Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 April2024

Yang Bersangkutan


(ARIFIN, SE)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRINYANTI AMBAR, S.H., M. Kes

Alamat : DP3A

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Rusman Mansyur yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* di Pasar Sntral Lakessi Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 April....., 2024

Yang Bersangkutan


(.....Rusman Mansyur.....)

DOKUMENTASI

Wawancara dengan *Porter Anak*



Wawancara dengan Faari dan Radit di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare
pada tanggal 2 Maret 2024



Wawancara dengan Nur Aulia di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare
pada tanggal 2 Maret 2024



Wawancara dengan Muhammad Awal di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare
pada tanggal 2 Maret 2024



Wawancara dengan Rafa di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare
pada tanggal 2 Maret 2024

Wawancara dengan Pengguna Jasa Porter



Wawancara dengan Hj. Rosmiati di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare pada tanggal 3 Maret 2024



Wawancara dengan Hj. Andi Rosidah di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare pada tanggal 3 Maret 2024



Wawancara dengan Hj. Nursiah di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare
pada tanggal 3 Maret 2024



Wawancara dengan Ibu Rosmini di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare
pada tanggal 3 Maret 2024

Wawancara dengan Orang Tua Anak



Wawancara dengan Ibu Sitha di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare
pada tanggal 3 Maret 2024



Wawancara dengan Ibu Masrurah di Wattang Soreang Kota Parepare
Pada tanggal 5 Maret 2024

Wawancara dengan Dinas Terkait



Wawancara dengan Bapak Arifin di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare
Pada tanggal 20 April 2024



Wawancara dengan Ibu Sriyanti Ambar di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Parepare Pada tanggal 25 April 2024

BIOGRAFI PENULIS



Rusman Mansyur, Lahir di Kota Pangkajenne, Sidenreng Rappang pada tanggal 28 Maret 2002, dan sekarang bertempat tinggal di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Anak pertama dari 4 (empat) bersaudara ini merupakan anak dari pasangan suami istri bapak Mansyur dan ibu Rosmini. Penulis memulai pendidikannya di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika Jaya, Jayapura pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Wanio dan lulus tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Wanio dan lulus pada tahun 2017, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang pada tahun 2023. Setelah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng pada tahun 2023. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt, usaha yang disertai doa dan harapan besar dari kedua orang tua. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul, **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Anak Sebagai *Porter* Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare”**.